



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 66/PUU-XVIII/2019
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI
JAMBI
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN KETETAPAN & PUTUSAN

J A K A R T A

RABU, 25 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 66/PUU-XVIII/2019
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

- Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 42 ayat (4) frasa jabatan tertentu dan frasa waktu tertentu] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia [Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi [Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 5 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf s] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 154 huruf c sepanjang frasa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos [Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 8 frasa *kiriman*, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 51 frasa *upaya penyehatan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sidik, Rivaldi, Erwin Edison (Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019)
2. Slamet Iswanto, Maul Gani (Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020)
3. Saiful Mashud (Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2019)
4. H. Jarizal Hatmi, Amri Swarta, H. Zainun Manaf, Eliyusnadi, Hj. Mor Anita, Pahrudin Kasim, H. Rasidin, Satria Gunawan, dan Nopantri (Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020)
5. Dadang Sukresna (Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020)
6. Anwar Hafid, H. Arkadius, Dt. Intan Baso (Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020)
7. Eko Sumantri dan Sarwono (68/PUU-XVIII/2020)
8. PT Pos Indonesia (Persero) dan Harry Setya Putra (Perkara Nomor 78/PUU-XVIII/2020)

ACARA

Pengucapan Ketetapan & Putusan

Rabu, 25 November 2020, Pukul 09.16 – 13.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar
Achmad Edi Subiyanto
Hani Adhani
Yunita Rhamadani
Anak Agung Dian Onita
Yunita Rhamadani
Rahadian Prima Nugraha
Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019:

Sidik

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020:

1. Erdin Tahir
2. Muhammad Nazar
3. Yopta Eka Saputra Tanwir
4. Irwan
5. Meky Yadi Saputra

C. Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019:

1. Filius Yandono
2. Saiful Mashud
3. Wisnu Wicaksono

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2019:

Wilman Malau

E. Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020:

1. Yuldi Herman
2. Zufran
3. Adli

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020:

1. Heru Widodo
2. Supriyadi Adi
3. Dhimas Pradana
4. Aan Sukirman

G. Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020:

1. Erlan Risdiyanto
2. Suhardiman
3. Andhi Hergyanto

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020:

1. Aan Sukirman
2. Afiyah Rohana
3. Ahmad Waluya
4. Andi Afdal Hakim
5. Dhimas Pradana
6. Feri Wirsamulia
7. Heru Widodo
8. Naufal Reynaldo

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020:

Muhammad Salman Darwis

J. Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XVIII/2020:

1. Eko Sumantri
2. Sarwono

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XVIII/2020:

Widat

L. Pemerintah:

Wawan Zubaedi (Kementerian Hukum dan HAM)

M. Pihak Terkait Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2019:

Anis Hidayah

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2020:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Siti Badriyah
3. Happy Hayati Helmi
4. Muhammad Daerobi

O. Pihak Terkait Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020:

1. M. Ali Zaini (Karo Hukum)
2. Rahmad Hidayat (Karo Pembangunan)
3. Willi Caramoon (Kabag Bantuan Hukum)
4. Sugianto (Kasubag Bantuan Hukum)

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020:

1. Yuliana (OJK)
2. Muhammad Ridwan (IKNB)

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020:

Slamet Santoso

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sidang pengucapan putusan ada 14 hari ini, tetapi untuk pagi ini sesi pertama ini ada delapan.

Ya, kita mulai dengan Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019, silakan siapa yang hadir, Pemohon? Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XVII/2019: SIDIK

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Hadir Pemohon, Yang Mulia, Sidik. S.HI, M.H.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XVII/2019: SIDIK

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020 ada dua (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XVII/2019: SIDIK

Saya tahun 2019.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Yang tahun 2020 dulu.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XVIII/2020:

Ya.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XVIII/2020:

Ya, izin, Yang Mulia, hadir (suara tidak terdengar jelas) selaku (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

He em. Ya, baik. Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019: WILMAN MALAU

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, Pemohon Nomor 83/PUU-XVII/2019 yang hadir hari ini saya Wilman Malau selaku Kuasa Hukum. Kemudian, Pak Filius (Sekjen Aspataki) atau Pemohon, begi ... Pak Saiful Mashud Ketua Aspataki, dan Pak Wisnu. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020.

14. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Pihak Terkait Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti. Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020: HERU WIDODO

Terima kasih. Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia, hadir Prinsipal melalui beberapa device, Pak Yuldi, Pak Zufran, dan Pak Adli. Kemudian didampingi kami Para Kuasa Hukumnya, saya Heru Widodo. Kemudian ada Supriyadi Adi, Dhimas Pradana, dan Aan Sukirman, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020: FERI WIRSAMULYA

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada sidang kali ini dari Prinsipal kami, Bapak Erlan Risdiyanto, Suhardiman, dan Andhi Hergyanto. Sementara kami dari penasihat hukum, Kuasa Hukumnya hadir delapan orang, yaitu Heru Widodo, Ahmad Waluya, Dhimas Pradana, Aan Sukirman, Naufal Reynaldo, Andi Afdal Hakim, Afiyah Rohana, dan saya sendiri Feri Wirsamulia. Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pak, terima kasih. Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020: M. SALMAN DARWIS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadir pada persidangan si ... kali ini, saya sendiri Muhammad Salman Darwis, Yang Mulia, terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 78/PUU-XVIII/2020.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XVIII/2020: WIDAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir dalam perka ... dari Perkara Nomor 78/PUU-XVIII/2020, saya Widat, S.H., M.H., Yang Mulia, sebagai Kuasa Hukum, terima kasih.

23. KETUA: ASWAR USMAN

Ya. Baik. DPR tidak hadir. Kemudian, Pemerintah.

24. PEMERINTAH: WAWAN ZUBAEDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami hadir dari Pemerintah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya sendiri Wawan Zubaidi, disertai tiga rekan saya. Kemudian diset ... juga disertai perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2020.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, dari Pihak Nomor 83/PUU-XVII/2019, Pihak Terkait hadir, Prinsipal Migrant CARE, Ibu Anis Hidayah. Lalu, kemudian Kuasa Hukumnya saya sendiri Viktor sansan ... Santoso Tandiasa. Lalu, ada Ibu Siti Badriyah, Ibu Happy Hayati Helmi, dan Muhammad Daerobi, Yang Mulia, terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, Pihak Terkait Nomor 3/PUU-XVIII/2020.

28. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020: M. ALI ZAINI

Selamat pagi, Pak. Dari Pihak Pemerintah dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintahan, Saudara Rahmad Wijaya, S.Sos., M.Si. Yang kedua Biro Hukum saya sendiri, M. Ali Zaini, S.H., M.H. Terus yang ketiga Kabag Bantuan Hukum Willi Caramoon. Yang keempat, Kasubag Bantuan Hukum Sugianto, Pak. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020: YULIANA

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Pihak Terkait untuk Nomor Perkara 5/PUU-XVIII/2020, kami dari OJK, Yuliana, beserta Bapak Muhammad Ridwan dari IKNB. Demikian, terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Semua sudah dipanggil, ya? Baik (...)

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PUU/XVIII/2020: SLAMET SANTOSO

Izin, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PUU/XVIII/2020: SLAMET SANTOSO

Pihak Terkait Nomor 22/PUU-XVIII/2020 belum dipanggil.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, sebentar. Nomor 22/PUU-XVIII/2020, ya baik, silakan!

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PUU/XVIII/2020: SLAMET SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pihak Terkait Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020 Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perdem) hadir Kuasa Hukumnya saya sendiri Slamet Santoso, Yang Mulia, terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, ya. Sudah semua, ya? Baik.
Ya, baik, kita mulai dengan pengucapan ketetapan.
Bismillahirrahmaanirrahiim.

**KETETAPAN
NOMOR 66/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 22 Oktober 2019, yang diajukan oleh Sidik, SHI dan kawan-kawan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Oktober 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 November 2019 dengan Nomor 68/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan seterusnya.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan seterusnya. Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 184/TAP.MK/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 66 dan seterusnya.
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 187/TAP.MK/2019 dan seterusnya;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 11 November 2019 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
 - d. bahwa Mahkamah telah menerima perbaikan permohonan para Pemohon pada tanggal 22 November 2019 dan selanjutnya Mahkamah pada

- tanggal 25 November 2019 telah menyelenggarakan sidang panel dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan Pemohon dan mengesahkan alat bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15;
- e. bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pleno dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden yang dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa Presiden, tanpa dihadiri DPR. Dalam persidangan tersebut DPR menyampaikan secara tertulis dan Presiden menyampaikan secara langsung di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPR dan Presiden belum siap menyampaikan Keterangan dan memohon kepada Mahkamah agar memberikan kesempatan kepada DPR dan Presiden untuk menyampaikan keterangan pada sidang berikutnya;
 - f. bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Mahkamah kembali menyelenggarakan Sidang Pleno dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden;
 - g. bahwa Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon bertanggal 3 November 2020, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan menarik atau mencabut kembali permohonannya;
 - h. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan terhadap penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
 - i. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 November 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 66/PUU-XVII/2019 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera

- Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENYATAKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 66/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 66/PUU-XVII/2019 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap

Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, dan Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 09.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat ... ya, saya ulangi dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya,

**KETETAPAN
NOMOR 66/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a . bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 21 Juli 2020, dari **Slamet Iswanto** dan **Maul Gani, S.E** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 26 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus (Tambahan), bertanggal 3 Agustus 2020 memberi kuasa kepada Erdin Tahir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdomisil di Jalan Belimbing, Nomor 1, Kelurahan Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta dan seterusnya.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Terhadap Permohonan Nomor 66/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 155/TAP.MK/2020 dan seterusnya.
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 159/TAP.MK/2020 dan seterusnya.
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah Konstitusi telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 12 Agustus 2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
 - d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan para Pemohon pada tanggal 7 September 2020;
 - e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden pada tanggal 13 Oktober 2020;
 - f. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Tim Advokasi Rakyat Pemerhati Buruh (TAR-PB), bertanggal 3 November 2020, perihal Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020.
 - g. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan";
 - h. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 November 2020 telah menyetujui pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 66/PUU-XVIII/2020 sehingga pencabutan atau penarikan kembali permohonan *a quo* adalah beralasan menurut hukum;
 - i. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali dan oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencabut penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 66/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Pasal 42 ayat (4) terkait frasa "jabatan tertentu" dan frasa "waktu tertentu", serta Pasal 42 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima** bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 09.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikutnya.

PUTUSAN
NOMOR 83/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pengurus Pusat, yaitu **Saiful Mashud** dan kawan-kawan.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Desember 2019 memberikan kuasa kepada **Wilman Malau, SH., MH.**, dan **Andriko Josua M, SH.**, beralamat di Wisma Nugraha Lantai 2, Jalan Raden Saleh Nomor 6, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Migrant CARE dan Serikat Buruh Migran Indonesia;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Migrant CARE dan Serikat Buruh Migran Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Migrant CARE dan Serikat Buruh Migran Indonesia;
Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Migrant CARE dan Serikat Buruh Migran Indonesia;
Membaca keterangan ad informandum Surat sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung;
Membaca kesimpulan para pihak.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam pokok permohonan, Pemohon juga mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a UU 18/2017 ditunda berlakunya sampai dengan perkara ini telah diputuskan Mahkamah. Terhadap permohonan provisi Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada ... tidak terdapat alasan yang cukup untuk melakukan penundaan keberlakuan norma *a quo*. Terlebih terhadap pokok permohonan dalam perkara *a quo* belum dipertimbangkan. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk menunda keberlakuan norma dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU 18/2017, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: nomor 1 sampai nomor 9 dianggap telah dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti

P-1 sampai dengan bukti P-19I dan tiga ahli yang bernama **Dr. M. Hadi Shubhan, SH., MH., Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH., dan Prof. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum.,** serta tiga saksi yang bernama **Zarkasih, Kusdiono, dan Wisnu Wicaksono** sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, DPR telah menyampaikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2020 dan telah pula menyampaikan keterangan tambahan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2020 sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Presiden telah menyampaikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pihak Terkait *Migrant CARE* dan SBMI telah menyampaikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 2 Maret 2020 dan telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8 yang telah pula disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Maret 2020.

Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait *Migrant CARE* juga telah mengajukan tiga ahli yakni **Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, MA., Dr. Ninik Rahayu, SH., MS., dan Yuniyati Chuzaifah** serta tiga saksi yakni **Santi Arif, Chandra Mulyadi Fakkar, dan Turmini**. Demikian juga dengan SBMI, untuk mendukung keterangannya, telah mengajukan tiga ahli yakni **Andy Yentriyani, Avyanthi Azis, dan Henry Thomas Simarmata** serta **tiga saksi** yakni **Imam Syafii, Ningsih, dan Surati** (Keterangan Pihak Terkait dan keterangan masing-masing ahli serta saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Adapun terhadap alat bukti tambahan dari Pihak Terkait yang diberi tanda PT-9 sampai dengan PT-14 baru diterima Mahkamah ... Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 setelah sidang dinyatakan selesai dan para pihak telah menyerahkan kesimpulan sehingga alat bukti dimaksud tidak dipertimbangkan.

39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menetapkan **Surati** sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung untuk memberikan keterangannya sebagai *ad informandum* dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang diterima

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Maret 2020 yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa isu konstitusionalitas Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan nama Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi salah satu isu yang sering diajukan permohonan pengujian undang-undangnya ke Mahkamah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU 39/2004). Menurut catatan Mahkamah setidaknya ada sembilan perkara yang terkait dengan pengujian UU 39/2004 yang telah diputus oleh Mahkamah yang berkaitan dengan isu Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berkaitan dengan tingginya animo masyarakat dalam menguji pengaturan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri mendorong negara untuk hadir dalam upaya memberikan jaminan perlindungan pekerja migran sehingga harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan haknya untuk bekerja sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen hukum internasional, dapat dijaga sebagaimana halnya juga menjaga harkat dan martabat Bangsa Indonesia.

Bahwa hadirnya negara dalam memberikan jaminan perlindungan tersebut di atas sejalan dengan salah satu kewajiban negara yakni memberikan perlindungan terhadap warga negara dan kepentingannya. Kewajiban demikian secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain, berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...." Kewajiban negara untuk melindungi warga negara dan kepentingannya itu kini telah diterima dan telah berlaku sebagai prinsip universal sebagaimana tercermin dalam berbagai ketentuan hukum internasional, baik yang berupa hukum kebiasaan maupun hukum internasional tertulis, misalnya ketentuan Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relation*), yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan. Pasal 3 ayat (1) huruf b Konvensi dimaksud dengan tegas menyatakan bahwa salah satu tugas perwakilan diplomatik adalah "melindungi

kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional" (*protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law*). Ihtwal kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berada di luar negeri juga diatur dalam ketentuan mengenai hubungan luar negeri (vide Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri).

Bahwa dalam upaya negara Indonesia untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga telah dipertegas dengan keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 September 2004 di New York dengan menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) tanpa reservasi. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para pekerja migran dan anggota keluarganya. Hal ini sejalan pula dengan tujuan Konvensi yakni untuk menetapkan standar-standar yang menciptakan suatu model bagi hukum serta prosedur administrasi dan peradilan masing-masing negara pihak. Terobosan utama Konvensi ini adalah bahwa orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi, berhak untuk menikmati hak asasi manusia, apapun status hukumnya. Adapun substansi pokok yang termaktub dalam Konvensi berkenaan dengan hak-hak setiap pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun, hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait kontrak/hubungan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan perawatan kesehatan, hak atas akses pendidikan bagi anak pekerja migran, hak untuk dihormati identitas budayanya, hak atas kebebasan bergerak, hak membentuk perkumpulan, hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya, dan hak untuk transfer pendapatan. Termasuk hak-hak tambahan bagi para pekerja

migran yang tercakup dalam kategori-kategori pekerjaan tertentu (pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja proyek, dan pekerja mandiri). Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Konvensi tersebut Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan maksud untuk semakin meningkatkan upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers And Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya).

Bahwa pembentukan UU 18/2017 yang menggantikan UU 39/2004 merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara dan juga mengimplementasikan tujuan Konvensi. Oleh karena itu, terhadap pengaturan penempatan dan perlindungan ... saya ulangi ... terhadap pengaturan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam UU 39/2004 dipandang belum memadai sehingga perlu diganti untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Negara memandang wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, sehingga penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat (vide Konsideran "Menimbang" huruf e dan huruf f UU 18/2017). Dengan demikian akan dapat diwujudkan tujuan perlindungan baik terhadap calon maupun Pekerja Migran Indonesia yaitu terjaminnya pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia serta terjaminnya perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, yang dalam pelaksanaannya perlu diawasi dan dilakukan penegakkan hukum manakala terjadi pelanggaran atas jaminan perlindungan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai konstitusionalitas pasal-pasal UU 18/2017 yang dimohonkan untuk diuji terhadap UUD 1945.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/2017 mengenai kewajiban memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) dan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa jumlah modal disetor dan jumlah deposito sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*, di satu sisi dapat dipahami sebagai beban bagi P3MI untuk mendapatkan SIP3MI, padahal apabila dicermati secara saksama filosofi dan semangat dari UU 18/2017 adalah untuk lebih memberikan jaminan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Menurut Mahkamah, regulasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan menaikkan modal yang disetor dan deposito setoran ke bank pemerintah merupakan bagian dari upaya memberikan jaminan kualifikasi dan kredibilitas P3MI sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dengan melihat fakta hukum terjadinya berbagai kasus yang dialami oleh para PMI yang selalu diawali dengan adanya kelalaian P3MI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik pada saat dimulainya proses rekrutmen PMI hingga sampai pekerja migran selesai bekerja, maka kenaikan modal yang disetor dan setoran deposito sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* adalah sebagai sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan seiring berubahnya nilai mata uang dan juga yang lebih utama adalah sebagai upaya untuk meningkatkan marwah PMI yang dalam hal ini juga diwakili oleh P3MI sebagai *partner* dari Pemerintah dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Menurut Mahkamah, P3MI yang mendapatkan SIP3MI haruslah P3MI yang bukan hanya profesional dan *bonafide* tetapi juga memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
- b. Bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 dimaksudkan agar P3MI sebagai pelaksana penempatan PMI dapat secara sungguh-sungguh membuat perencanaan secara profesional yang didasarkan kepada kemampuan perusahaan dan fakta-fakta yang diperkirakan secara cermat dan rasional yang berpengaruh terhadap realisasi dari rencana yang telah

ditetapkan. Selain itu, menurut Mahkamah dengan adanya syarat tersebut dimaksudkan pula sebagai upaya untuk mencegah pendirian perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak bersungguh-sungguh. Terlebih lagi, apabila hal tersebut dikaitkan dengan objek usaha penempatan PMI adalah manusia dengan segala harkat dan martabatnya, maka persyaratan demikian merupakan bentuk lain dari upaya perlindungan terhadap PMI. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 UU 18/2017 justru bukan saja dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, akan tetapi kepastian berusaha dan perlindungan hukum baik untuk P3MI, mitra P3MI, calon PMI dan/atau PMI, maupun pemerintah yang saling terkait dan sama-sama bertanggung jawab dalam rangka perlindungan PMI secara komprehensif.

- c. Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara modal disetor dan setoran deposito dengan "asas kebersamaan" bagi P3MI dan PMI sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b bertentangan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 oleh karena ketentuan pasal *a quo* mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh setiap P3MI yang ingin mengirimkan PMI ke luar negeri. Menurut Mahkamah, penegasan tentang asas kebersamaan dalam Pasal 33 ayat (4) juga harus selalu disandingkan dengan "efisiensi berkeadilan" oleh karena asas kebersamaan dan efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4) jelas menunjukkan keberpihakan pada keselarasan menuju kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan kesejahteraan orang-seorang saja.
- d. Bahwa terkait dengan nomenklatur "Bank Pemerintah" yang diatur dalam pasal *a quo* yang juga dipermasalahkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah ketentuan *a quo* tidak terkait dengan permasalahan konstusionalitas norma, terlebih lagi Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik apa sesungguhnya kerugian yang dialami akibat adanya penggunaan istilah bank pemerintah tersebut. Faktanya nomenklatur "Bank Pemerintah" juga telah ada dalam UU 39/2004, di mana Pemohon telah pula menyetorkan uang dalam bentuk deposito kepada Bank Pemerintah dimaksud.
- e. Bahwa ketentuan pasal yang dimohonkan pengujiannya merupakan aturan yang bersifat umum yang berlaku bagi semua P3MI dan syarat tersebut bersifat fleksibel sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (3) UU 18/2017 yang menyatakan "Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri". Selain itu, ketentuan pasal *a quo* juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, "Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1)". tambah lagi, ketentuan besaran modal disetor dan setoran deposito bagi P3MI merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, menurut Mahkamah pilihan kebijakan untuk menaikkan modal disetor dan setoran deposito dengan jumlah tertentu tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.

- f. Bahwa sebagaimana petitum Pemohon agar syarat dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan haknya kepada perusahaan yang baru berdiri ... saya ulangi ... dikenakan hanya kepada perusahaan yang baru berdiri, menurut Mahkamah hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma.

Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/2017 tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU 18/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa frasa "setiap orang" dalam ketentuan pidana berarti berlaku kepada siapa saja yang melanggar ketentuan pidana tersebut, baik perorangan termasuk kelompok orang maupun badan hukum. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU 18/2017, berlaku bagi siapa saja yang melanggar ketentuan pasal *a quo*. Selain itu, penulisan frasa "setiap orang" juga dimaksudkan untuk menindak orang-orang yang terlibat dalam kegiatan penempatan PMI yang melanggar ketentuan pidana. Menurut Mahkamah perumusan frasa "setiap orang" sudah tepat karena berdasarkan doktrin *vicarious liability* apabila badan hukum melakukan tindak pidana, maka bukan badan hukum yang dikenakan tindak pidana melainkan orang yang menjalankan badan hukum

tersebut. Tambah lagi, pasal *a quo* yang mengatur tentang larangan dan juga sanksi pidana yang diberlakukan bukan hanya untuk orang tetapi juga badan hukum yang juga merupakan subjek hukum yang ikut bertanggung jawab dalam penempatan PMI yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian. Hal tersebut semakin menegaskan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- b. Bahwa hal lain yang juga menjadi penting dan harus diperhatikan oleh Pemohon adalah meskipun argumentasi yang didalilkan oleh Pemohon yang terkait dengan pasal *a quo* berkaitan erat dengan masalah praktik penerapan hukum di lapangan, sehingga hal tersebut tidak terkait langsung dengan masalah konstitusionalitas, menurut Mahkamah pandangan Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya pasal terkait sanksi pidana yang diatur dalam bab ketentuan pidana yang terkesan tidak adil dan seolah-olah hanya P3MI saja yang akan terkena sanksi pidana adalah pandangan yang keliru. Menurut Mahkamah dengan berubahnya regulasi pengurusan perizinan yang lebih menitikberatkan pada perlindungan PMI dengan sistem yang terpadu dan satu atap maka pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam pasal *a quo* bukan hanya dititikberatkan kepada P3MI sebagai pelaksana penempatan PMI di luar negeri tetap juga seluruh *stakeholder* yang terkait dengan penempatan PMI di luar negeri baik orang perseorangan maupun korporasi. Menurut Mahkamah seluruh *stakeholder* yang terkait dengan penempatan PMI mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, P3MI, mitra usaha, pemberi kerja, pejabat terkait, harus memiliki persepsi atau pandangan yang sama dalam hal memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI sehingga seluruh PMI harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta segala perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dalam konteks ini, pengawasan mencakup perlindungan baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. Sementara itu, penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Dengan demikian menurut Mahkamah hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

- c. Bahwa tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap PMI juga terlihat dalam perubahan regulasi tentang persyaratan bagi calon PMI yang akan ditempatkan di luar negeri. Dalam UU 18/2017 persyaratan tersebut diatur lebih detail, berlapis dan bersifat kumulatif. Setidaknya ada dua persyaratan dokumen yang sangat penting yang wajib dipenuhi oleh calon PMI yang akan ditempatkan di luar negeri yakni dokumen Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan dokumen Perjanjian Kerja [vide Pasal 13 UU 18/2017]. Begitupun dengan syarat untuk mendapatkan SIP2MI bagi P3MI yang juga harus memiliki dokumen Perjanjian Kerja Sama penempatan, surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja, rancangan Perjanjian Penempatan dan rancangan Perjanjian Kerja [vide Pasal 59 UU 18/2017]. Menurut Mahkamah, pengaturan dalam Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU 18/2017 tidak dapat dilepaskan dari adanya upaya perlindungan terhadap PMI dalam sistem perlindungan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja) di mana seluruh *stakeholder* saling berkaitan satu dengan lainnya yang bertujuan memberikan perlindungan secara maksimal kepada para calon PMI dan juga PMI. Hal tersebut menandakan bahwa sebenarnya tidak ada perlakuan berbeda dalam hal penegakan hukum apabila terjadi tindakan yang merendahkan harkat dan martabat PMI seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon. Pengaturan ketentuan pidana dalam UU *a quo* telah secara nyata diberlakukan untuk setiap orang baik orang perseorangan dan/atau korporasi. Selain itu, menurut Mahkamah dengan adanya jaminan dari Pemerintah bahwa dalam pelaksanaan penempatan PMI, Pemerintah akan melakukan kerja sama luar negeri dan melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri serta melakukan kerja sama antara Pemerintah dengan negara tujuan penempatan maka kekhawatiran bahwa mitra usaha atau *agency* yang menempatkan PMI di luar negeri tidak akan terkena sanksi pidana sehingga menyebabkan tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi PMI menjadi terbantahkan.
- d. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusannya terdahulu terkait dengan ketentuan yang menyangkut kebijakan pemidanaan (*criminal policy*) Mahkamah berpendirian bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Sebab, berkenaan dengan pemidanaan yang esensinya berkaitan dengan

pembatasan hak asasi manusia harus melibatkan atau merepresentasikan kehendak rakyat.

Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU 18/2017 tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

40. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Aswanto, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal pokok

permohonan yang menyangkut norma dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 18/2017, sebagai berikut:

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Permohonan Pemohon, khusus yang berkenaan dengan konstusionalitas norma Pasal 54 ayat (1) huruf a yang menyatakan "Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diajukan permohonan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "(1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI bagi perusahaan yang baru berdiri di bidang usaha penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan para Pemohon.

Terhadap putusan tersebut, 4 Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda khusus terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 18/2017. Setelah membaca dengan cermat substansi permohonan *a quo*, masalah konstusional dari permohonan *a quo* adalah apakah memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 18/2017 merupakan persyaratan untuk dapat memperoleh SIP3MI yang harus dipenuhi bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang lama atau hanya diberlakukan terhadap perusahaan yang baru didirikan?

Terhadap permasalahan konstusional tersebut, perlu dikemukakan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan mengenai modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari pengaturan mengenai perseroan terbatas (PT) karena perusahaan dimaksud merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia (vide Pasal 1 angka 9 UU 18/2017). Bertolak dari ketentuan tersebut penting untuk dijelaskan terlebih dahulu makna modal disetor berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 40/2007). Modal disetor merupakan bagian dari struktur modal perseroan yang terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal

disetor, di mana besaran jumlah modal tersebut harus dituangkan dalam anggaran dasar perusahaan yang diajukan sebagai salah satu persyaratan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (vide Pasal 9 ayat (1) UU 40/2007). Untuk menentukan besaran modal disetor harus didasarkan pada modal dasar suatu perseroan yaitu seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam anggaran dasar, yang pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Penentuan jumlah saham yang menjadi modal dasar tersebut harus ditentukan dalam anggaran dasar. Sementara itu pengertian modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Jadi, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. UU 40/2007 menentukan minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan penyeteroran yang sah. Sedangkan modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya (vide Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007). Dengan demikian keberadaan modal disetor tidak dapat dilepaskan dari modal dasar suatu perseroan. Manakala suatu perseroan akan melakukan pengurangan modal ditempatkan atau modal disetor maka konsekuensinya harus dilakukan terlebih dahulu perubahan anggaran dasar (Pasal 21 ayat (2) huruf e UU 40/2007). Terkait dengan modal perseroan, UU 40/2007 menentukan jumlahnya paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun demikian UU memberikan keleluasaan bagi undang-undang yang mengatur kegiatan usaha atau sektor-sektor tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroran yang lebih besar dari yang telah ditentukan dalam UU 40/2007 (vide Pasal 32 UU 40/2007). Dalam konteks inilah, UU 18/2017 menentukan besaran modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU 39/2004) yang menentukan jumlah modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah).

Bahkan UU 39/2004 menentukan besaran modal disetor tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang diterbitkan Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta (vide Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 12 UU 39/2004). Artinya, perusahaan tersebut harus

terlebih berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan sesuai dengan UU 40/2007 serta memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah), selanjutnya baru mendapatkan SIPPTKI setelah semua syarat lainnya terpenuhi.

Dalam kaitan ini, Pemohon dalam kualifikasinya sebagai badan hukum privat (perseroan) yang didirikan berdasarkan ketentuan UU 39/2004 dan peraturan pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum perseroan terbatas (PT) dan telah pula memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (**SIPPTKI**) Swasta. Artinya, sebagai badan hukum PT, Pemohon telah memenuhi ketentuan berdirinya suatu perseroan berdasarkan UU 40/2007 dengan ketentuan modal disetor berdasarkan UU 39/2004. Dalam perjalanannya, modal disetor PT dapat saja dilakukan perubahan sepanjang disepakati oleh pemilik perseroan di mana perubahan tersebut harus dituangkan dalam anggaran dasar karena perubahan tersebut akan berkaitan dengan modal dasar perseroan. Terkait dengan permodalan perseroan, apabila modalnya semakin besar maka akan semakin menunjukkan bonafiditas perseroan itu sendiri. Terlebih lagi UU 40/2007 membolehkan undang-undang sektor tertentu menentukan besaran modal dasar perseroan di luar yang telah ditentukan dalam UU 40/2007. Namun demikian, tanpa bermaksud mengurangi upaya negara memberikan perlindungan semaksimal mungkin bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memang menjadi kewajiban negara hadir untuk itu, adanya ketentuan persyaratan modal disetor suatu perseroan untuk mendapatkan SIP3MI dalam batas penalaran yang wajar tidaklah dikenakan untuk perseroan yang telah didirikan sesuai dengan UU 40/2007 dan untuk pelaksanaan kegiatannya telah sesuai pula dengan UU 39/2004. Artinya, ketentuan perubahan modal disetor tersebut seharusnya diberlakukan atau diperuntukkan bagi perseroan yang baru didirikan yang kegiatan usahanya untuk melaksanakan kegiatan penempatan PMI. Bagi perseroan yang sudah didirikan berdasarkan ketentuan UU 39/2004 yang telah memenuhi persyaratan memperoleh SPPTKI swasta maka yang dapat disesuaikan adalah besaran deposito karena deposito tersebut merupakan jaminan untuk memenuhi kewajiban perlindungan PMI yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2007, yang sebelumnya besaran jumlah deposito tersebut telah pula ditentukan dalam UU 39/2004 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan, untuk modal disetor tidaklah berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perlindungan PMI, namun merupakan bagian dari syarat untuk mendirikan suatu perseroan.

Di samping alasan pertimbangan hukum di atas, penerapan kenaikan modal yang disetor bagi perseroan yang telah didirikan sebelum UU 18/2017 melanggar prinsip "non-retroaktif", yang

merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi setiap warga negara untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam keadaan apapun (vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945). Meskipun dalam hal ini tidak berkaitan langsung dengan tuntutan pidana, namun dalam perspektif yang lebih luas, prinsip "non-retroaktif" dapat juga dikenakan terhadap penerapan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada umumnya (vide Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), angka 155). Terlebih kami tidak menemukan adanya alasan bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 18/2017 dapat diberlakukan secara surut sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II UU 12/2011 angka 156.

Berdasarkan pendapat dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan tersebut, norma yang memberikan pembebanan tambahan kepada perusahaan lama yang telah memperoleh SIP3MI (dulu disebut SPPTKI) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) UU 18/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Paling tidak, penambahan beban tersebut telah menyebabkan para Pemohon hilangnya atau berkurangnya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Dengan demikian permohonan Pemohon berkaitan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 18/2017 adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan sepanjang berkenaan dengan norma *a quo*.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 10.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

Berikutnya.

PUTUSAN
NOMOR 3/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Jarizal Hatmi, S.E.**
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I;**
Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
dianggap dibacakan.
13. Nama : **Ir. Boy Edwar, M.M.**
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon XIII;**

Berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 31 Oktober 2019 dan 21 Januari 2020, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H, M.Hum., dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, 10320, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Gubernur Jambi;
Mendengar dan membaca keterangan para ahli yang diajukan oleh para Pemohon;
Mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan bukti-bukti Presiden, serta berkas yang dilampirkan dalam keterangan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

43. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d, dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan seterusnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a sampai e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008: dianggap dibacakan.
Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008: dianggap dibacakan.
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan kedudukan hukumnya sebagai berikut:

- a. Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang merupakan Pensiunan PNS Pemerintah Kabupaten Kerinci. Pemohon I terakhir menjabat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD). Pemohon II terakhir menjabat Kepala Dinas Pendidikan. Pemohon III terakhir menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Alam Kerinci, yang menyatakan dirinya sebagai pelaku sejarah dalam pelaksanaan penyerahan aset-aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh pada tahun 2013;
- b. Pemohon IV dan Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai dosen yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab sosial, baik terhadap anak didiknya maupun terhadap masyarakat Kerinci. Keduanya menganggap memiliki hak dan kepentingan konstitusional untuk meminta kejelasan tafsir norma penyerahan aset dalam proses pemekaran wilayah tempat tinggal keduanya. Pemohon IV merupakan tokoh masyarakat mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019 yang juga merupakan Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sungai Penuh. Sedangkan Pemohon VII adalah Dosen IAIN Kerinci dan unsur tokoh agama;
- c. Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon IX adalah perseorangan warga negara Indonesia, mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang ikut menyetujui pelepasan aset-aset yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh dalam rangka menunjang pemerintahan persiapan sebagai daerah otonom mandiri;
- d. Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Daerah Kerinci Periode 2019-2022 yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab atas masa depan Kabupaten Kerinci, tempat yang bersangkutan berasal, dibesarkan dan berdomisili, yang merasakan secara langsung maupun tidak langsung potensial terkena dampak tinggal di Kabupaten Kerinci yang miskin karena seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci diserahkan kepada Kota Sungai Penuh, dan ibukota Kabupaten harus pindah tanpa ada hak dari Pemerintah Pusat untuk membantu pembiayaan pemindahan ibukotanya;
- e. Pemohon X adalah Bupati Kerinci periode 2019-2024, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-8242 Tahun 2018, tentang pengangkatan Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci

tanggal 11 Oktober 2018. Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Periode 2019-2024, bertindak selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1138/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII inheren sebagai Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, termasuk pada persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Sebagai representasi Pemerintah Daerah Kabupaten Induk, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII merupakan subyek hukum yang secara aktual atau setidaknya potensial pasti dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Bagi Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tafsir ganda atas norma kewajiban penyerahan aset yang dimanfaatkan atau termasuk yang tidak dimanfaatkan menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam hal hendak melaksanakannya, yang juga berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Bupati maupun Pimpinan DPRD Kerinci selaku Pejabat Daerah, manakala di kemudian hari terdapat penafsiran yang berbeda lagi dari aparat penegak hukum.

3. Bahwa para Pemohon menerangkan kerugian konstitusionalnya sebagai berikut:
4. Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008 telah merugikan hak para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta bebas dari perlakuan diskriminatif karena kata "dan/atau" dalam frasa "dan/atau dimanfaatkan" pada pasal *a quo* memiliki makna ambigu dan/atau multitafsir. Norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 tidak memberi kepastian hukum yang berkeadilan dan telah memperlakukan secara diskriminatif, yang sangat merugikan dan/atau potensial pasti merugikan para Pemohon, *in casu* masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, yang sejak awal berdirinya Kabupaten sampai saat ini mempunyai aset yang terletak di pusat ibukota Kabupaten. Dengan berlakunya norma yang diuji Pemerintah Kabupaten Kerinci diwajibkan menyerahkan seluruh aset tersebut tanpa ada pengecualian, baik itu aset yang dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru, maupun aset yang tidak dimanfaatkan.

Sedangkan, terhadap pemilik aset tidak diberi hak atas aset pengganti ataupun kompensasi. Selain itu, berkepanjangannya permasalahan serah-terima aset akibat multitafsirnya makna aset yang wajib diserahkan tidak bisa lagi memberi kepastian hukum yang adil. Terlebih, untuk dapat diserahkan, pelepasan aset-aset yang telah tercatat sebagai kekayaan daerah, harus melalui persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci, yang potensial untuk menemui jalan buntu akibat tidak diberikannya persetujuan pelepasan oleh DPRD.

- a. Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 telah merugikan hak para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, karena dengan pemekaran berbentuk kota, justru yang membutuhkan biaya untuk membangun ibukota baru berikut infrastrukturnya adalah kabupaten induk, selain daerah otonomi baru, sama-sama membutuhkan biaya untuk menggerakkan roda pemerintahan yang baru. Akan tetapi, dalam norma yang mengatur hak atas bantuan dana alokasi khusus, pasal *a quo* menetapkan "sama persis" seperti dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kabupaten baru, yakni hanya daerah otonomi baru yang mendapatkannya. Padahal, daerah otonomi baru mendapat "warisan" wilayah eks ibukota kabupaten induk yang telah hidup dan "siap pakai", serta telah pula mendapat hak berupa bantuan dana untuk pemerintahan persiapan dari Kabupaten Induk dan dari Pemerintah Provinsi. Pembebanan kewajiban kepada Kabupaten Kerinci yang tidak diimbangi dengan kewajiban konstitusional dari negara untuk membantu memindahkan pusat pemerintahan di tempat yang baru tersebut, telah menciptakan jurang ketidakadilan dan memperlakukan tidak sama atau diskriminatif kepada diri para Pemohon, terlebih Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII.
5. Bahwa dalam hal permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, maka terdapat pemisahan yang jelas dalam proses penyerahan aset yang dimanfaatkan kepada Kota Sungai Penuh dan dipertahankannya kepemilikan atas aset kabupaten induk yang tidak dimanfaatkan daerah otonomi baru, menjadi lebih memberikan kepastian hukum yang adil kepada para Pemohon, dan proses pemindahan ibukota kabupaten induk menjadi berkeadilan dan tidak lagi ada perlakuan yang berbeda, dengan diberikannya hak untuk mendapat bantuan pemindahan ibukota.

- [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara cermat uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya berkenaan dengan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan, ternyata bahwa kerugian hak konstitusional dimaksud berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, perihal kedudukan hukum para Pemohon baru dapat diketahui apabila Mahkamah terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan.
- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 5/2008, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara putusan ini):
1. Bahwa menurut para Pemohon, dengan terjadinya pemekaran Kabupaten maka letak ibukota kabupaten/provinsi baru berbeda wilayah atau terpisah jauh dengan letak ibukota kabupaten/provinsi induk Kerinci yang menimbulkan persoalan karena adanya kewajiban menyerahkan aset dan dokumen yang terletak di wilayah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, padahal aset Pemerintah Kabupaten Kerinci, yang berupa Gedung Kantor Bupati, DPRD, SKPD, Rumah Sakit, Pasar dan tanah hampir sebagian terbesar terletak dan berada di wilayah yang kini berubah status menjadi Kota Sungai Penuh. Permasalahan ini terjadi, menurut para Pemohon, karena multitafsirnya kata "dan/atau" dalam frasa "dan/atau dimanfaatkan" dalam norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008, dalam konteks penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
 2. Bahwa menurut para Pemohon, apabila seluruh aset kabupaten induk diserahkan berikut aset yang tidak dimanfaatkan maka Pemerintah Kota Sungai Penuh akan

mempunyai *double* aset Gedung Pemerintahan, Gedung Walikota dan Gedung Bupati. Ketentuan pasal *a quo* tidak adil karena Pemerintah Kabupaten Kerinci selaku pemilik menjadi tidak lagi mempunyai gedung pemerintahan alias *zero asset*. Sehingga, berbanding terbalik dengan tujuan pemekaran untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena, dengan pemekaran, pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kerinci terkendala dengan pemindahan ibukota pemerintahan yang tidak diikuti dengan pemberian hak untuk memindahkan aset yang tidak dimanfaatkan daerah otonomi baru (Pemerintah Kota Sungai Penuh), sebagai kekayaan daerah yang dimiliki kabupaten induk. Oleh karena menurut para Pemohon, dengan menggunakan pendekatan secara *a contrario*, aset barang milik atau barang dikuasai dan barang yang tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, meskipun berada di wilayah Kota Sungai Penuh, tidak wajib diserahkan sehingga aset tersebut tetap dapat dimiliki kabupaten induk;

3. Bahwa menurut para Pemohon, pemekaran kabupaten induk menjadi kota sebagaimana pemekaran di Kabupaten Kerinci maka kabupaten induk membutuhkan dana untuk pengadaan dan pembebasan lahan calon ibukota kabupaten baru, pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, gedung perkantoran, listrik dan sarana penunjang lainnya guna terwujudnya pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci yang baru di Kecamatan Siulak. Pemerintah Pusat hanya memberikan bantuan dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan kepada ibukota baru dan untuk menjalankan pemerintahan barunya yaitu Kota Sungai Penuh. Persoalan seperti ini tidak muncul dalam hal kabupaten induk tidak dibebani kewajiban memindahkan ibukota lamanya karena pemekaran. Persoalan ini muncul karena frasa "Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan" untuk pembangunan prasarana pemerintahan dalam norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, tidak mencantumkan frasa "Kabupaten Kerinci", sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif bagi kabupaten induk;
4. Bahwa menurut para Pemohon, Gubernur Jambi yang oleh UU *a quo* ditunjuk sebagai satu-satunya Pejabat yang diberi wewenang menyelesaikan perselisihan telah menyatakan tidak dapat menyelesaikan permasalahan atas dasar beda tafsir tersebut, yang kemudian menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Menurut para Pemohon, Keputusan

- Kementerian Dalam Negeri atau penyelesaian di tingkat Pusat nantinya tetap saja tidak memberikan kepastian hukum. Sebab, di samping penyelesaian tersebut hanya bersifat administratif juga tidak berkekuatan hukum eksekutorial;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan:
 - a. Bahwa kata "dan/atau" dalam frasa "dan/atau dimanfaatkan" pada Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "yang dimanfaatkan", sehingga secara lengkap menjadi berbunyi: "barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh";
 - b. Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61 dan mengajukan dua orang ahli bernama **Prof. Dr. Bagir Manan S.H., M.CL.**, dan **Feri Amsari S.H., M.H., LL.M.**, yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2020.

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan **keterangan** dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2020 yang keterangan tertulisnya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2020 dan membaca keterangan tertulis Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2020 dan 22 Juni **2020**. Selain itu juga mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2020 dan 11 September 2020 serta seorang saksi bernama **Mat Rasyid, S.Pd., M.H.**, yang didengar keterangannya pada persidangan

Mahkamah tanggal 7 September 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.12]Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait, Gubernur Provinsi Jambi dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2020 dan membaca keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2020, 9 Juli 2020, dan 20 Juli 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.13]Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon bukti surat/tulisan dan keterangan para ahli **yang** diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, bukti surat/tulisan dan keterangan saksi yang diajukan oleh Presiden, dan kesimpulan Presiden, keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Jambi dan kesimpulan Pihak Terkait, pada intinya permohonan *a quo* menguji konstusionalitas norma Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana yang terurai pada Paragraf **[3.8]**. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemekaran wilayah merupakan bagian dari pembentukan daerah otonomi (baru) marak dilakukan seturut dengan bergulirnya era otonomi seluas-luasnya ketika berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999) yang kemudian dilanjutkan pengaturan secara lebih ketat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi berdasarkan UU 25/2008 adalah merujuk pada UU 32/2004 bahwa pembentukan daerah otonom ditetapkan dengan undang-undang yang di dalamnya memuat antara lain pengaturan nama, cakupan wilayah, batas wilayah, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah (vide Pasal 4 ayat (2) UU 32/2004). Lebih lanjut, UU 32/2004 juga menegaskan bahwa pembentukan daerah otonom pada dasarnya dimaksudkan salah satunya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pembentukan daerah otonom harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan

ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah (vide Penjelasan Umum UU 32/2004).

2. Bahwa berkenaan dengan uraian pada angka 1 di atas, telah ditentukan pula persyaratan dalam melakukan pembentukan daerah otonom, yakni harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang dibuat secara tertulis untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian terhadap rencana pembentukan daerah. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Rekomendasi Menteri tersebut ditetapkan setelah dilakukan penelitian/kajian oleh Tim yang dibentuk khusus oleh Menteri yang bekerjasama dengan lembaga independen atau perguruan tinggi, sebagaimana ihwal pengaturan ini dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (PP 78/2007) sebagai peraturan pelaksana UU 32/2004. Dalam hal ini, PP 78/2007 pada pokoknya menghendaki dilakukannya kajian terhadap keseluruhan persyaratan pembentukan daerah otonom yang dituangkan dalam studi kelayakan dengan didasarkan pada penilaian yang objektif (vide Penjelasan Umum PP 78/2007).

Berkenaan dengan hal tersebut terkait dengan persyaratan teknis yang harus dikaji adalah faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan,

persyaratan fisik kewilayahan yang perlu dikaji mencakup aspek wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Oleh karenanya, untuk pembentukan provinsi dibutuhkan paling sedikit lima kabupaten/kota dan untuk pembentukan kabupaten paling sedikit lima kecamatan dan empat kecamatan untuk pembentukan kota (vide Pasal 5 ayat (5) UU 32/2004).

Dengan adanya persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dalam pembentukan daerah otonom, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian baik daerah yang dibentuk (baru) maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Oleh karena itu, dalam usulan pembentukan dilengkapi dengan hasil kajian Tim yang dibentuk oleh kepala daerah yang bersangkutan untuk menilai kelayakan pembentukan daerah otonom baru secara objektif yang substansinya mengenai penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis. Penilaian kuantitatif ini dilengkapi dengan proyeksi faktor-faktor dominan (kependudukan, potensi daerah, kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan) selama 10 tahun, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Induk, serta penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri, antara lain potensi sumber daya alam yang belum tergali, kondisi etnik, potensi konflik dan historis. Untuk maksud tersebut, pemerintah berkewajiban melakukan penelitian terhadap setiap usulan pembentukan daerah serta melakukan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Gubernur provinsi induk bersama Menteri berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi yang baru dibentuk, sedangkan bupati kabupaten induk bersama gubernur berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota yang baru dibentuk agar dapat berjalan dengan optimal (vide Penjelasan Umum dan Lampiran PP 78/2007).

3. Bahwa jika ditelisik lebih jauh lagi substansi PP 78/2007 sejatinya telah mengatur mekanisme dan implementasi tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam

proses pembentukan daerah secara jelas sebagaimana yang diamanatkan oleh UU 32/2004. Dalam kaitan ini, diperlukan adanya keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, sebagai pelaksanaan persyaratan administratif yang dilakukan melalui rapat paripurna, di mana keputusan tersebut memuat hal-hal pokok sebagai berikut: 1 sampai dengan 8 dianggap dibacakan. Selain keputusan DPRD dipersyaratkan pula adanya keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan kabupaten/kota, di mana substansi persetujuan yang termaktub dalam keputusan tersebut pada pokoknya sama dengan yang terdapat dalam keputusan DPRD sebagaimana uraian di atas.

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Keputusan pihak-pihak di atas dilakukan secara berjenjang, tidak hanya berhenti pada tataran kabupaten/kota induk karena masih diperlukan keputusan DPRD provinsi dan gubernur sebagai bagian dari persyaratan administratif. Keputusan DPRD provinsi juga harus ditetapkan melalui rapat paripurna tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota yang di dalamnya memuat; persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling singkat dua tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota; persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar. Sementara itu, substansi keputusan gubernur mengenai pembentukan calon kabupaten/kota mencakup; persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling singkat dua tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota; persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota

dan calon ibukota kabupaten; dan persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan berkoordinasi dengan Pemerintah, gubernur dan bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru dibentuk (vide Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Penjelasan PP 78/2007). Terakhir, persyaratan administratif pembentukan kabupaten/kota baru adalah surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri yang terlebih dahulu dikaji oleh tim yang dibentuk khusus untuk itu (vide Pasal 5 huruf e PP 78/2007). Terhadap surat rekomendasi Menteri yang berisi usulan pembentukan daerah ini harus dimintakan tanggapan tertulis dari anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam sidang DPOD. Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian. Selanjutnya usulan pembentukan daerah ini disampaikan kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan hasil klarifikasi dan penelitian DPOD.

Dengan terpenuhinya keseluruhan persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan fisik kewilayahan sebagaimana uraian di atas selanjutnya Presiden menyetujui untuk dibentuk rancangan undang-undang mengenai pembentukan daerah otonom (baru) sebagai usul inisiatif Presiden untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal rancangan undang-undang tersebut merupakan usulan inisiatif DPR, *in casu* UU 25/2008, maka persyaratan yang telah ditentukan dalam PP 78/2007 tetap harus digunakan secara berjenjang sejak proses awal pengajuan usulan pembentukan daerah otonom baru.

[3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati uraian pembentukan daerah otonomi baru sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.13]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008, yang menurut para Pemohon telah menimbulkan kerugian bagi kabupaten induk, *in casu* Kabupaten Kerinci apabila kata "dan/atau" dalam frasa "dan/atau dimanfaatkan" tidak dimaknai: "yang dimanfaatkan". Terhadap dalil para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mengutip secara utuh ketentuan Pasal 13 UU 25/2008 yang menyatakan: ayat (1) sampai dengan ayat (9) dianggap dibacakan.

Persoalan aset barang bergerak dan tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang semula berada dalam wilayah Kabupaten Kerinci yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh bukan merupakan persoalan yang muncul setelah UU 25/2008 diberlakukan. Sebagaimana uraian pada

Paragraf **[3.13]** di atas proses pengusulan pembentukan daerah dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan segala hal ihwal yang diperlukan untuk pembentukan tersebut dan untuk daerah induknya. Oleh karenanya, persoalan aset pun telah dipertimbangkan ketika Bupati Kabupaten Kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Pembentukan Kota Sungai Penuh di mana dalam Keputusan tersebut telah memuat penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dituangkan dalam dokumen bukti kepemilikan aset Kabupaten Kerinci. Selain itu disepakati pula masalah personil dan hutang piutang Kabupaten Kerinci, yang akan dimanfaatkan atau menjadi beban calon Kota Sungai Penuh. Terhadap aset Kabupaten Kerinci berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon Kota Sungai Penuh wajib diserahkan seluruhnya kepada calon Kota Sungai Penuh, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon Kota Sungai Penuh.

Berkenaan dengan riwayat proses pembentukan Kota Sungai Penuh yang dilakukan secara berjenjang tersebut pada pokoknya telah dituangkan juga dalam Penjelasan Umum UU 25/2008 yang menyatakan:

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci Menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 09 Tahun 2006 tanggal 13 April 2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/1112/Pem & Otda tanggal 29 April 2006 perihal Mohon Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/2075/Pem& Otda tanggal 22 Juli 2006 perihal Mohon Rekomendasi Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/0104/Pem&Otda tanggal 1 Agustus 2006 perihal Mohon Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh, Surat Pernyataan Bupati Kerinci Nomor 100/2341/Pemotda tanggal 12 Agustus 2006 tentang Bantuan Dana pada Kota Sungai Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/2711/Pem & Otda tanggal 21 September 2006 perihal Usul Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh, Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Jambi atas Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Surat Usulan Gubernur Jambi Kepada Mendagri Nomor 100/3884/Pemotda tanggal 1 September 2006 tentang Usul Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135.7/Kep.31/2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Penetapan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Kerinci, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135.7/Kep.236/2007 tanggal 16 Juni 2007 tentang Persetujuan Nama Kota, Ibukota, dan Cakupan Wilayah Calon Kota sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kerinci, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Kerinci, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pemberian Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Kerinci bagi Calon Kota Sungai Penuh, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Persetujuan Nama Kota, Ibukota, dan Cakupan Wilayah Calon Kota sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kerinci, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135/Kep.295/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Persetujuan Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang Pertama bagi Kota Sungai Penuh, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Pemberian Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Kerinci bagi Calon Kota Sungai Penuh, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 09/PIM/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana dalam APBD Provinsi Jambi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah bagi Kota Sungai Penuh, dan Surat Gubernur Jambi Nomor 900/471/Pemotda tanggal 23 Juni 2008 tentang Perihal Dukungan Dana Pemerintah Provinsi Jambi bagi Calon Kota Sungai Penuh.

Bertolak pada uraian di atas, proses penyerahan aset Kabupaten Kerinci telah dilakukan sebagaimana amanat UU 32/2004 dan PP 78/2007. Oleh karenanya sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (3) UU 25/2008 penyerahan aset dan dokumen Kabupaten Kerinci dilakukan paling lambat lima tahun sejak pelantikan penjabat Walikota Sungai Penuh. Tujuannya agar tercapai dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sehingga segera dapat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Kabupaten Kerinci dalam Wilayah Kota Sungai Penuh. Penyerahan aset tersebut adalah merupakan tindakan hukum untuk merealisasikan amanat UU 25/2008 (vide Penjelasan UU 25/2008). Apabila proses yang telah disepakati bersama sebagaimana dituangkan dalam berbagai dokumen yang selanjutnya dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU 25/2008, namun tidak direalisasikan oleh Kabupaten Kerinci maka menjadi tanggung jawab Gubernur Jambi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk menyelesaikannya (vide Pasal 13 ayat (8) UU 25/2008). Dengan demikian proses Pembentukan Kota Sungai Penuh telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karenanya dalil para Pemohon yang mempersoalkan adanya ketidakpastian hukum merupakan dalil yang tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah tampak jelas dan terang tidak ada persoalan konstitusionalitas atas kata "dan/atau" dalam frasa "dan/atau dimanfaatkan" dalam norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008. Oleh karenanya dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.15]Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon juga mendalilkan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 inkonstitusional apabila tidak dimaknai "Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, UU 25/2008 sesuai dengan judulnya adalah UU tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, wilayah kota yang tadinya belum ada untuk selanjutnya diadakan/dibentuk guna meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah (vide konsideran Menimbang huruf c UU 25/2008). Oleh karenanya UU *a quo* hanya menentukan hak Kota Sungai Penuh untuk mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Bahkan bertolak pada proses awal pembentukan calon Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyatakan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai Penuh sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dalam jangka waktu tiga tahun, pada tahun pertama sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tahun kedua sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan pada tahun ketiga sebesar Rp3.000.000.000,00

(tiga miliar rupiah) serta untuk pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (vide Pasal 15 ayat (1) UU 25/2008). Demikian pula Pemerintah Provinsi Jambi telah sanggup memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai Penuh sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (vide Pasal 15 ayat (2) UU 25/2008).

Terhadap kesanggupan Pemerintah Kabupaten Kerinci tersebut telah dituangkan dalam dokumen berupa Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135/Kep.295/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Persetujuan Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang Pertama bagi Kota Sungai Penuh, Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Pemberian Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Kerinci bagi Calon Kota Sungai Penuh, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Nomor 09/PIM/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana dalam APBD Provinsi Jambi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah bagi Kota Sungai Penuh, dan Surat Gubernur Jambi Nomor 900/471/Pemotda tanggal 23 Juni 2008 tentang Perihal Dukungan Dana Pemerintah Provinsi Jambi bagi Calon Kota Sungai Penuh (vide Penjelasan Umum UU 25/2008).

Dengan demikian pengaturan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 pada prinsipnya merupakan realisasi tujuan dana perimbangan yakni untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antardaerah. Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru memerlukan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kemudahan dalam pelayanan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan adanya ketentuan norma pasal *a quo* Kota Sungai Penuh dapat segera mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas. Sementara itu, bagi Kabupaten Kerinci tanpa harus meminta pemaknaan rumusan norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 pada prinsipnya sebagai daerah otonom yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan tugas-tugas pembantuan sudah pasti memperoleh alokasi dana perimbangan sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU 32/2004 yang pada

pokoknya menyatakan bahwa "hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi: a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah; b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah". Demikian pula dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai, sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 Pemerintah telah mengalokasikan DAK prasarana Pemerintahan daerah dalam APBN. Dalam kaitan ini, Kabupaten Kerinci telah mendapatkan alokasi dana berupa: DAK Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp4.591.420.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2015 (vide Lampiran Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015). Selain DAK Prasarana Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kerinci juga mendapatkan Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah tahun 2018, 2019, 2020 (vide Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN TA 2019, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN TA 2018). Dengan adanya DAK dan Dana Insentif Daerah maka Kabupaten Kerinci memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membangun kembali sarana dan prasarana, termasuk aset-aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Dengan demikian persoalan yang dihadapi Kabupaten Kerinci sebagai kabupaten induk yang membutuhkan dana untuk pengadaan dan pembebasan lahan calon ibukota baru serta pembangunan infrastruktur merupakan hal yang berkaitan dengan skema pembiayaan pembangunan ibukota baru, bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma karena proses yang dilakukan untuk pembentukan tersebut telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalil para

Pemohon yang mempermasalahkan adanya ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif merupakan dalil yang tidak mendasar pula. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 inkonstitusional adalah juga tidak beralasan menurut hukum.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.16]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, sebelum sampai pada kesimpulan, dikarenakan kerugian hak konstitusional para Pemohon belum ditentukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.6]** dan Paragraf **[3.7]** di atas, maka berdasarkan pertimbangan Mahkamah terhadap substansi atau norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.14]** dan Paragraf **[3.15]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon.

[3.16.1]Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX dalam kualifikasinya masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia, sekalipun Pemohon IV dan Pemohon V menerangkan dirinya sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019 dan Pemohon VI Periode 2004-2008, serta Pemohon VIII menyatakan sebagai Ketua DPD KNPI Daerah Kerinci Periode 2019-2022 tetapi tidak dalam kapasitas mewakili organisasi, serta Pemohon IX menerangkan dirinya sebagai pelaku sejarah dalam pelepasan aset. Dalam kualifikasinya tersebut masing-masing Pemohon telah menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dengan berlakunya norma Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008. Namun oleh karena substansi permohonan *a quo* berkaitan dengan persoalan penyerahan aset daerah dan dana alokasi khusus daerah, yang menurut Mahkamah persoalan demikian berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi urusan pemerintahan daerah dan bukan langsung berkenaan dengan persoalan kerugian hak konstitusional perseorangan warga negara. Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 70/PUU-XII/2014, bertanggal 6 November 2014 telah menetapkan bahwa untuk

mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang mewakili kepentingan daerah di hadapan Mahkamah haruslah pemerintahan daerah. Dengan demikian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX, meskipun menganggap dirinya memiliki kepedulian terhadap Kabupaten Kerinci, namun tetap tidak dapat mewakili Kabupaten Kerinci. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak mengalami kerugian hak konstitusional sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.16.2] Bahwa Pemohon X sebagai Bupati Kerinci Periode 2019-2024 dan Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Periode 2019-2024 yang bertindak selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, bersama-sama mengkualifikasikan dirinya sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci.

Sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.16.1]** di atas, bahwa yang bisa mewakili daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah itu sendiri, dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah yang mewakili kepentingan daerah, sebelumnya antara lain telah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016 dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

"...apabila terhadap urusan pemerintahan dan seterusnya dianggap dibacakan."

Lebih lanjut dalam Putusan *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa

"...bukanlah berarti kepala daerah dan seterusnya dianggap dibacakan."

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 ini menegaskan bahwa terhadap persoalan yang kewenangannya dipegang secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pihak yang dirugikan dengan berlakunya UU terkait dengan daerah adalah Pemerintahan Daerah. Selain itu juga ditegaskan bahwa

yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah sebagai satu kesatuan dengan DPRD. Penegasan mengenai hal ini pun termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selain itu, Pasal 57 UU 23/2014 juga menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Atas dasar itu maka yang dapat mengajukan permohonan mewakili daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk pemerintahan daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya, menurut Mahkamah norma Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 yang dimohonkan pengujiannya ini terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD, sehingga yang dapat mengajukan permohonan pengujian ketentuan dimaksud adalah Bupati Kabupaten Kerinci bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kerinci sebagai satu kesatuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Berkenaan dengan persoalan ini, pada saat Persidangan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2020 (vide Berita Acara Persidangan Perkara 3/PUU-XVIII/2020 tanggal 16 Januari 2020), Majelis Panel Hakim sudah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai kedudukan hukum para Pemohon. Menurut Majelis Panel Hakim, persoalan pokok dalam permohonan para Pemohon berkenaan langsung dengan pemerintahan daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah. Sementara permohonan awal para Pemohon diajukan oleh individu-individu yang pernah menjadi bagian dari pemerintah daerah. Ketika itu, Majelis Panel juga sudah mengingatkan para Pemohon untuk melihat kembali putusan-putusan Mahkamah terdahulu menyangkut pengujian Undang-

Undang yang berkaitan dengan persoalan daerah. Majelis Hakim dalam persidangan *a quo* juga mempertanyakan, apakah sebelum mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, pernah ada pembahasan antara DPRD dengan kepala daerah terkait persoalan penyerahan aset kepada Kota Sungai Penuh. Namun demikian, para Pemohon dalam perbaikan permohonannya hanya menambahkan Bupati Kabupaten Kerinci sebagai Pemohon X dan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci sebagai Pemohon XI dan dua orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci masing-masing sebagai Pemohon XII dan Pemohon XIII. Dalam Perbaikan permohonan para Pemohon, pada bagian identitas Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII, ditempatkan sebagai subjek hukum yang terpisah bukan sebagai satu kesatuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Demikian juga dalam surat kuasa tambahan yang disampaikan para Pemohon, masing-masing bertanggal 21 Januari 2020, Surat Kuasa Khusus untuk Pemohon X (Bupati) terpisah dengan Surat Kuasa Khusus untuk Pemohon XI sampai dengan Pemohon XIII (pimpinan DPRD). Meskipun surat kuasa yang demikian tidak salah, namun seharusnya Bupati dan DPRD dalam permohonan yang demikian harus terrepresentasikan sebagai subjek hukum satu Pemohon, *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci; Jika Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah maka khusus untuk DPRD, harus dibuktikan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD yang menyetujui pengajuan permohonan pengujian UU 25/2008 ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana pendirian Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, tanggal 5 April 2017; Sebelumnya, saat Persidangan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2020 (vide Berita Acara Persidangan Perkara 3/PUU-XVIII/2020 tanggal 16 Januari 2020), Majelis Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan menanyakan ada tidaknya Rapat Paripurna DPRD yang membahas persoalan hukum yang dimohonkan *a quo*. Sementara permohonan para Pemohon saat itu diajukan oleh individu-individu yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan daerah (mantan anggota DPRD), bukan pemerintahan daerah yaitu DPRD dan kepala daerah;

Kemudian dalam Persidangan Pendahuluan dengan agenda memeriksa Perbaikan permohonan, tanggal 6 Februari 2020 (vide Berita Acara Persidangan Perkara 3/PUU-XVIII/2020 tanggal 5 Februari 2020) Majelis Panel kembali menanyakan mengenai bukti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci, karena dalam perbaikan permohonan para Pemohon hanya menambahkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci sebagai tambahan Pemohon, tanpa menyertakan bukti adanya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci;

Pada tanggal 6 Februari 2020, Kepaniteraan Mahkamah menerima bukti P-37 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Keputusan Rapat Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci bertanggal 21 Januari 2020 (vide bukti P-37). Dalam bukti dimaksud dijelaskan bahwa Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci menyampaikan pandangan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci untuk bersama-sama atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci menjadi Pemohon pada perkara pengujian undang-undang yang sudah diajukan oleh Jarizal Hatmi, dan melengkapi kedudukan hukum para Pemohon. Terhadap bukti surat dimaksud Mahkamah menilai bukti tersebut hanya menjelaskan kesepakatan Bupati dan Wakil Bupati dengan beberapa pimpinan DPRD, bukti demikian menurut Mahkamah tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa permohonan pengujian benar diajukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Karena sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah mensyaratkan adanya Rapat Paripurna DPRD untuk membuktikan bahwa pengajuan permohonan ke Mahkamah benar dikehendaki oleh mayoritas anggota DPRD, bukan hanya pimpinan DPRD. Yang kemudian hasil Rapat Paripurna tersebut diwujudkan dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah bersama-sama dengan kepala daerah sebagai subjek hukum yang merepresentasikan satu Pemohon yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci;

Selanjutnya, para Pemohon mengajukan bukti P-41 berupa Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci bersama-sama dengan Bupati Kabupaten Kerinci. Namun Rapat Paripurna tersebut diadakan pada tanggal 18 Maret 2020, saat Persidangan Pleno Pemeriksaan Permohonan Pemohon sudah dilaksanakan. Terhadap

bukti P-41 tersebut Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVI/2018, bertanggal 13 Maret 2019, menguatkan kembali pendiriannya bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian norma Undang-Undang yang berkaitan dengan hak dan kewenangan daerah, DPRD harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna sebelum permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti P-41 dimaksud;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tidak dapat dikatakan sebagai bersama-sama mengajukan permohonan *a quo* sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Terlebih lagi para Pemohon tidak dapat menyertakan bukti adanya Rapat Paripurna DPRD yang dilakukan sebelum diajukannya permohonan ke Mahkamah, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, *quod non*, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

47. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Apabila para Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P Sitompul, pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 11.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

Berikutnya.

PUTUSAN NOMOR 5/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

diajukan oleh: **Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)**, dalam hal ini diwakili oleh Dadang Sukresna, dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2019 dan bertanggal 22 Januari 2020 memberi kuasa kepada **R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H.**, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] sampai **[3.5]** dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
Poin 1 sampai dengan poin 10 dianggap dibacakan.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan dua orang ahli bernama **Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., L.L.M., Ph.D.** dan **Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK.**, yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya, serta dua orang saksi bernama **Tjindra Parma Wignyoprayitno, S.H., M.H.**, dan **Ir. Manahara R. Siahaan** yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan. Di samping itu Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 13 Juli 2020 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.10] Menimbang bahwa Presiden pada tanggal 3 Maret 2020 telah memberikan keterangan lisan dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2020. Di samping itu Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 September 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Juni 2020 telah memberikan keterangan lisan dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2020. Di samping itu Pihak Terkait juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.12] Menimbang bahwa untuk kepentingan Mahkamah, dalam persidangan tanggal 10 September 2020, Mahkamah telah menghadirkan satu orang ahli bernama **Irvan Rahardjo, S.E., M.M.** yang keterangannya telah diterima Mahkamah pada tanggal 10 September 2020 dan keterangannya telah didengar dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, baik bukti tertulis dan keterangan para ahli serta saksi yang diajukan

Pemohon, serta kesimpulan Pemohon, keterangan DPR, keterangan dan kesimpulan Presiden, keterangan dan kesimpulan Pihak Terkait, dan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa persoalan utama yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah konstusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 yang mengatur ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan asuransi dengan tidak mencantumkan secara tegas kegiatan *suretyship*, padahal lini usaha *suretyship* sejak awal telah diterbitkan oleh perusahaan asuransi, namun saat ini tidak diakomodir di dalam UU 40/2014, selain itu, menurut Pemohon Pasal 61 UU 1/2016 telah menghalangi perusahaan asuransi dalam menjalankan lini usaha *suretyship*;

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.13.2] Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon ... dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik selama beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang tumbuh, di mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan jasa layanan asuransi dengan berbagai varian di dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data yang ada hingga Desember 2019, usaha asuransi dengan lini usaha kredit dan *suretyship* saja yang dilakukan oleh 42 perusahaan asuransi umum menerima pendapatan premi sebesar Rp1,59 triliun atau 1,98% dari total pendapatan premi dari seluruh lini usaha asuransi umum. Dari 42 perusahaan asuransi umum tersebut terdapat 3 perusahaan asuransi umum yang mendapatkan lebih dari 30% pendapatan preminya yang bersumber dari usaha *suretyship* (vide kesimpulan OJK dalam perkara *a quo* pada hlm. 28).

Bahwa berdasarkan contoh data tersebut tentu saja hal ini menunjukkan variabel yang dapat menjadi ukuran besarnya peluang adanya sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan yang menyediakan layanan asuransi.

Peluang yang dimiliki oleh perusahaan asuransi akan semakin luas, baik pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki maupun jenis produk asuransi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, kebutuhan akan jenis asuransi akan selalu beriringan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamikanya cukup cepat, terutama di dalam mengantisipasi hal-hal yang berkenaan dengan kualitas hidup masyarakat.

Bahwa oleh karena itu selain tuntutan untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada para nasabahnya, perusahaan asuransi juga harus melakukan inovasi di dalam mengembangkan varian lini usaha dengan berbagai jenis usaha untuk bisa memperluas dan memajukan bisnis yang mereka jalankan dalam industri perasuransian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan cara mengeluarkan berbagai produk baru dan lebih inovatif bagi nasabahnya. Bahkan saat ini, produk asuransi tidak hanya terbatas pada jenis asuransi jiwa dan asuransi kesehatan saja, karena pada dasarnya kedua produk inilah yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dalam perkembangan selanjutnya, perusahaan asuransi juga mengeluarkan berbagai macam produk yang bisa dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan ada banyak jenis produk asuransi yang bisa dipilih oleh nasabah pengguna asuransi, antara lain: asuransi kesehatan, asuransi dana pendidikan, asuransi dana pensiun, asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, dan asuransi ... hingga asuransi dengan lini usaha *surety bond* serta beragam jenis asuransi lainnya. Dengan banyaknya produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, maka akan banyak pilihan dan juga pertimbangan yang bisa diambil oleh nasabah yang akan menggunakan asuransi tersebut. Hal ini juga menciptakan perusahaan dengan kualitas persaingan yang baik di antara perusahaan penyedia layanan asuransi, sehingga industri asuransi akan memberikan layanan terbaik di dalam menawarkan produknya.

Lebih lanjut berkaitan dengan asuransi *suretyship* atau *surety bond* secara universal dapat dijelaskan produk *suretyship* atau *surety bond* sejak diakui keberadaannya di Indonesia yaitu pada tahun 1978, kewenangan/hak untuk melaksanakan, memasarkan, menjual dan menerbitkan lini usaha *surety bond* adalah

perusahaan asuransi umum atau asuransi kerugian pada awalnya diberikan kepada PT Jasa Raharja Persero melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 tentang Perubahan dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya pada Tahun 1980 melalui Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pengadaan Barang dan Jasa kembali ditegaskan bahwa yang dapat menerbitkan *surety bond* adalah Asuransi Kerugian PT Jasa Raharja Persero sebagai Lembaga Keuangan Non Bank atau LKNB. Namun dalam perkembangannya, persisnya pada tahun 1992 perusahaan-perusahaan asuransi yang membidangi kegiatan usaha penjaminan ... menjamin kerugian (umum) meminta kepada Pemerintah, *in casu* Kementerian Keuangan, agar pelaksanaan asuransi yang mempunyai lini usaha *surety bond* tidak dilakukan monopoli oleh perusahaan asuransi kerugian PT Jasa Raharja Persero.

Bahwa selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU 2/1992), kepada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian diberikan izin untuk melaksanakan lini usaha asuransi di bidang *suretyship* ... *surety bond*. Konsekuensinya PT Jasa Raharja Persero dikembalikan fungsi dan tugas pokoknya, yaitu melaksanakan asuransi khusus yang menanganai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan juga asuransi dana kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Bahwa berdasarkan perjalanan historis sebagaimana diuraikan di atas, terhadap asuransi dengan lini usaha *suretyship* atau *surety bond* telah berjalan di Indonesia hingga saat ini sudah kurang lebih 42 tahun sejak diperkenalkan meskipun secara faktual terhadap asuransi kerugian atau umum baru diberikan izin oleh Kementerian Keuangan untuk menjalankan lini usaha *suretyship* atau *surety bond* setelah berlakunya UU 2/1992. Dengan demikian asuransi dengan lini usaha *suretyship* atau *surety bond* telah mendapat pengakuan dan juga kesempatan untuk dijalankan oleh perusahaan asuransi kerugian (umum) hingga saat ini.

[3.13.3] Bahwa berkaitan dengan asuransi dengan lini usaha *suretyship* atau *surety bond*, menurut Mahkamah penting juga untuk menyamakan persepsi antara

pengertian *suretyship* atau *surety bond* di mana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa *suretyship* adalah istilah yang digunakan untuk salah satu jenis lini usaha yang bersifat generik, sedangkan *surety bond* adalah jenis produknya. Sementara itu pengertian *suretyship* adalah "lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan *Principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *Principal* dan *Obligee*" [vide Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 dan seterusnya tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Pasal 1 angka 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 dan seterusnya tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ... Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 69 dan seterusnya dianggap dibacakan)];

Selanjutnya berkenaan dengan ruang lingkup penjaminan adalah jenis ruang usaha yang berkaitan dengan kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. (Vide Pasal 1 angka 1 UU 1/2016). Dengan demikian di dalam Lembaga Penjamin terdapat tiga pihak, yaitu Penjamin, Terjamin, dan Penerima Jaminan. (Vide Pasal 1 angka 11, angka 12, dan angka 13 UU 12/2016). Oleh karena itu di dalam lembaga penjamin yang dalam hal ini juga termasuk asuransi dengan lini usaha *suretyship* atau *surety bond* terdapat hubungan hukum antara tiga pihak, yaitu penjamin (*surety*), penerima jaminan (*obligee*/kreditur) dan pihak yang dijamin (*principal*/debitur). Oleh karenanya secara sederhana dapat diilustrasikan, bahwa apabila dalam sebuah perjanjian antara penerima jaminan (kreditur) dengan pihak yang dijamin (debitur) terjadi wanprestasi maka penjamin dalam hal ini (*surety*) akan mendudukkan diri bersama-sama dengan pihak yang dijamin (debitur) untuk kemudian memenuhi prestasi yang diperjanjikan (vide Pasal 1316 KUH Perdata).

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa dengan telah diperolehnya ciri-ciri dari ruang lingkup lembaga penjamin tersebut, maka dapat diketahui perbedaan yang esensial antara pengertian penjaminan dengan asuransi. Sebab, asuransi pada hakikatnya hanya terdiri dari dua pihak, yaitu Tertanggung dan Perusahaan Asuransi. Namun demikian bukan berarti perusahaan asuransi tidak dapat menjalankan lini usaha *suretyship* atau *surety bond*, karena secara empirik di Indonesia sebenarnya perusahaan asuransi yang menjalankan lini usaha *suretyship* atau *surety bond*

telah banyak dan hal tersebut sesungguhnya perusahaan asuransi menjalankan fungsi lini usaha yang sedikit berbeda dengan *core business* yang dimilikinya, meskipun pada dasarnya *suretyship* atau *surety bond* adalah lini usaha dari perusahaan asuransi umum.

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permasalahan pokok yang dimohonkan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah sesungguhnya praktik *suretyship* atau *surety bond* yang menjadi bagian dari lini usaha perusahaan asuransi di Indonesia telah berjalan cukup lama, yaitu sejak Tahun 1978 meskipun pada waktu itu masih menjadi monopoli PT Jasa Raharja Persero dan baru secara resmi menjadi lini usaha perusahaan asuransi umum sejak Tahun 1992. Oleh karena itu bagi perusahaan asuransi umum persoalan lini usaha *suretyship* atau *surety bond* tersebut pada hakikatnya tidak pernah ada hambatan di dalam menjalankan praktiknya. Sementara itu berkenaan dengan undang-undang yang mengatur lini usaha *suretyship* atau *surety bond* sebagaimana diatur dalam UU 1/2016 bukan dalam UU 40/2014. Hal tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengertian dan ruang lingkup lini usaha *suretyship* atau *surety bond* yang meskipun merupakan jenis dari produk perusahaan asuransi, namun unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah penjaminan. Oleh karena itu permasalahan penempatan pengaturan demikian sebenarnya tidak serta-merta menjadikan adanya persoalan konstitusionalitas norma dari pasal yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan lini usaha *suretyship* atau *surety bond*. Sebab, apabila diatur dalam UU 40/2014 ternyata secara faktual substansi yang diatur adalah bukan berkenaan dengan jenis dari asuransi akan tetapi berkaitan dengan penjaminan, sedangkan apabila diatur dalam UU 1/2016 ternyata secara faktual substansi yang diatur adalah merupakan bagian dari produk asuransi. Terlebih bagi perusahaan asuransi yang akan menjalankan lini usaha *suretyship* atau *surety bond* tidak mendapatkan hambatan dengan adanya pengaturan tersebut, meskipun dalam permohonannya Pemohon beralasan hal tersebut merugikan hak konstitusionalnya. Namun demikian sulit bagi Mahkamah untuk berkesimpulan bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 5 UU 40/2014. Dengan kata lain, apabila dilihat dari pihak yang melakukan lini usaha *suretyship* atau *surety bond* yaitu perusahaan asuransi maka tidaklah salah apabila ketentuan pengaturan *suretyship* atau *surety bond* dimasukkan ke dalam UU 1/2016, karena konsep

suretyship atau *surety bond* sendiri secara umum sama dengan konsep penjaminan, karenanya tidaklah mungkin pengaturannya dimasukkan ke dalam UU 40/2014.

Bahwa lebih lanjut dijelaskan, ketentuan dalam norma Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 mengenai frasa "sesuai kebutuhan masyarakat" merupakan ketentuan yang perlu diakomodir dan dipertahankan untuk menyesuaikan perkembangan industri perasuransian di masyarakat, yang apabila dimaknai "termasuk lini usaha *suretyship*" sebagaimana yang Pemohon mohonkan di dalam petitum permohonan, justru akan memberikan ketidakpastian hukum bagi perusahaan asuransi untuk dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha dan membatasi kemungkinan adanya perluasan lini usaha lain selain *suretyship*. Terlebih tanpa adanya perluasan makna terhadap frasa "sesuai kebutuhan masyarakat" sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, sesungguhnya yang diinginkan Pemohon telah terakomodir di dalam UU 1/2016. Oleh karena pengaturan *suretyship* sudah diatur dalam UU 1/2016 maka sesungguhnya tidak perlu lagi diatur dalam UU 40/2014, sehingga dengan demikian sebenarnya tidak ada persoalan mengenai pengaturan *suretyship*.

Bahwa *berdasarkan* uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terhadap norma Pasal 61 UU 1/2016, meskipun tidak dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya, namun oleh karena didalilkan dalam posita permohonannya dan secara substansi adalah hal yang mendasar yaitu Pemohon menganggap norma pasal *a quo* telah menghalangi perusahaan asuransi dalam menjalankan lini usaha *suretyship*. Oleh karena itu Mahkamah perlu untuk menanggapi dalil Pemohon tersebut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah dicermati sebenarnya hanyalah merupakan kekhawatiran Pemohon karena perusahaan asuransi yang merupakan perusahaan di luar lembaga penjamin haruslah memenuhi persyaratan sebagai lembaga penjamin apabila hendak melakukan kegiatan usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) UU 1/2016. Sedangkan kegiatan lini usaha *suretyship* (*in casu surety bond*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2016 dapat dilakukan perusahaan asuransi yang bersinergi dengan amanat Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 yang telah mengatur perluasan ruang lingkup kegiatan usaha perasuransian. Hal demikian mengingat lini usaha *suretyship* yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2016 tidaklah memerlukan persyaratan sebagai lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU 1/2016.

Sementara itu Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 adalah ketentuan yang mengatur perusahaan asuransi dalam menjalankan lini usaha penjaminan agar menyesuaikan dengan UU 1/2016 berkenaan dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (1) UU 1/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah, kekhawatiran Pemohon tidaklah tepat mengingat kegiatan *suretyship* adalah kegiatan yang mempunyai *core business* penjaminan yang merupakan lini usaha yang dapat juga dijalankan oleh perusahaan asuransi. Kemudian sebagai pelaksanaan amanat Pasal 5 ayat (3) UU 40/2014, OJK telah menerbitkan POJK 69/2016 yang memberikan kesempatan kepada perusahaan asuransi untuk menjalankan lini usaha *suretyship*, sehingga telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 61 UU 1/2016. Dengan demikian perusahaan asuransi yang melakukan lini usaha *suretyship* tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana kekhawatiran Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

50. KETUA: ANWAR USMAN

5. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.

Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 11.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan atau yang mewakili.

Berikutnya,

PUTUSAN
NOMOR 68/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Eko Sumantri**

Disebut sebagai-----**Pemohon I**

2. **Sarwono**

Disebut sebagai-----**Pemohon II**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menerima kuasa dari Anggota Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Indonesia yaitu:

1. Riyono

2. Sampai dengan 111, dianggap dibacakan.

112. I Putu Windhu Sugiartana

Bertindak secara perorangan dan/atau dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (Pengurus SP PLN Indonesia).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bernomor:

Nomor 2 sampai dengan nomor 112, dianggap dibacakan.

Masing-masing bertanggal 28 Agustus 2020, memberi kuasa kepada **Eko Sumantri** dan **Sarwono** yang berdomisili di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 375 Palembang, Sumatera Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang memeriksa Permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum lebih lanjut mempertimbangkan Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Pasal 154 huruf c UU 13/2003 terhadap UUD 1945, namun pada tanggal 2 November 2020 Presiden Republik Indonesia mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, yang selanjutnya disebut UU 11/2020). UU 11/2020 *a quo* menghapus beberapa ketentuan dari beberapa undang-undang, di antaranya BAB IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua, Pasal 81 UU 11/2020 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 81

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut:

1. ...

41. Pasal 154 dihapus

42....dst.

[3.3.2] Bahwa dengan diundangkannya UU 11/2020 yang menghapus Pasal 154 huruf c UU 13/2003, maka norma yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya oleh para Pemohon sudah tidak lagi diatur dalam UU yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya oleh para

Pemohon. Hal demikian berakibat permohonan para Pemohon *a quo* telah kehilangan objek;

[3.4] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan para Pemohon kehilangan objek, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut.

52. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkom ... Mahkamah dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 11.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 78/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **PT. Pos Indonesia (Persero).**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Harry Setya Putra.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 November 2019, memberi kuasa kepada **Tegar Yusuf A.N., S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, berkedudukan hukum di Jalan Tebet Utara Dalam Nomor 34, Jakarta Selatan, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

53. HAKIM ANGGOTA : DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara dan seterusnya, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang

diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. b sampai dengan d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

a. Dan b dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a Sampai dengan e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang dalam permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di mana masing-masing melakukan pengujian norma yang berbeda. Adapun uraian alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II di dalam menjelaskan kedudukannya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon I dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 51 UU 38/2009 sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Pos dianggap dibacakan.
2. Pasal 4 dianggap dibacakan.
3. Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dianggap dibacakan.
4. Pasal 51 UU Pos 38/2009:

Untuk mempersiapkan Badan Usaha Milik Negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

[3.5.2] Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum privat yang berbentuk perseroan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia Nomor 117 tertanggal 20 Juni 1995 (vide bukti P-1) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan

Perseroan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 4 tertanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisasri SH, Mkn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (vide bukti P-2), yang dalam hal ini diwakili oleh Noer Fajrieansyah, dalam kapasitasnya selaku Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT. Pos Indonesia (Persero).

- [3.5.3]** Bahwa Pemohon I menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian *a quo*. Anggapan kerugian dimaksud diakibatkan karena sebagai penyelenggara pos negara dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemohon I mengalami kerugian untuk bersaing dengan banyaknya penyelenggara pos swasta, di mana hanya Pemohon I saja yang diwajibkan untuk memberikan layanan pos universal di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Pemohon I juga menjadi terhalang hak konstitusionalnya dikarenakan ketidakjelasan maksud dari upaya penyehatan dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut sehingga menjadikan hambatan bagi Pemohon I dalam menjalankan usaha dan aktivitas pelayanan di bidang pos.
- [3.5.4]** Bahwa sementara itu norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon II dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Pos 38/2009 sebagai berikut: dianggap dibacakan.
- [3.5.5]** Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3) dan merupakan pengguna layanan pos sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima kiriman dokumen dan paket (vide bukti P-23).
- [3.5.6]** Bahwa Pemohon II menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 karena pasal-pasal *a quo* telah menyamakan antara surat dengan paket, logistik dan uang dengan menggunakan istilah yang sama yakni "kiriman". Menurut Pemohon II, penyamaan antara surat dengan jenis kiriman lainnya telah melanggar hak privasi warga negara karena menjadikan pihak penyelenggara pos memiliki ... sori, memiliki hak untuk membuka isi surat yang dikirimkan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[3.5.1]** sampai dengan Paragraf **[3.5.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon I, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. bahwa dalam persidangan pendahuluan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang dihadiri oleh Pemohon II (prinsipal) beserta kuasa hukumnya, majelis hakim telah memberikan nasihat perbaikan permohonan yang salah satunya agar dalam bagian kedudukan hukum Pemohon, khususnya untuk Pemohon I, lebih dijelaskan secara cermat siapakah pihak yang dapat mewakili PT. Pos Indonesia (Persero) dalam persidangan dengan memperhatikan akta pendirian, anggaran dasar dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 40/2007).
- b. bahwa dalam persidangan pendahuluan kedua yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi perbaikan permohonan dan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon, majelis hakim menanyakan apakah benar bahwa saudara Noer Fajrieansyah (Pemohon I prinsipal) sudah tidak lagi menjabat sebagai direksi PT. Pos Indonesia (Persero). Kuasa hukum para Pemohon menjelaskan bahwa pada saat surat kuasa ditandatangani sampai dengan proses permohonan didasarkan ... didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah, Sdr. Noer Fajrieansyah masih menjabat selaku Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT. Pos Indonesia (Persero). Namun sejak tanggal 24 September 2020, yang bersangkutan sudah tidak menjabat di PT ... sudah tidak menjabat lagi di PT. Pos Indonesia (Persero) tetapi telah menjabat sebagai Direktur Kelembagaan PT. Permodalan Nasional Madani. Oleh karenanya, sejak saat itu yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan PT. Pos Indonesia.

[3.6.2] Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I yang dalam hal ini adalah PT. Pos Indonesia sebagai badan hukum privat yang berbentuk perseroan, sebagai sebuah identitas ... sebuah entitas yang terikat pada hukum tentang perseroan terbatas, sebagaimana berlaku juga dalam praktik peradilan di Indonesia, pengajuan permohonan ke Mahkamah wajib mendasarkan pada ketentuan mengenai *legal mandatory* yang juga berlaku dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan UU 40/2007 dan/atau anggaran dasarnya yang dapat bertindak mewakili kepentingan hukum sebuah perseroan di Indonesia adalah direksi atau setiap direksi yang apabila dalam perseroan terdapat beberapa direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar atau rapat umum pemegang saham (vide Pasal 98 UU 40/2007).

Bahwa lebih lanjut apabila hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Sdr. Noer Fajrieansyah (Pemohon I pemberi kuasa/prinsipal) yang dalam permohonan *a quo* berkapasitas sebagai Direksi Hubungan Strategis dan Kelembagaan mewakili PT. Pos Indonesia sebagai badan hukum perseroan, saat ini telah ternyata tidak lagi menjabat sebagai salah satu direksi PT. Pos Indonesia, sebab, yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Direktur Kelembagaan PT. Permodalan Nasional Madani (PT PNM), sebagaimana penjelasan kuasa hukum Pemohon I pada persidangan dengan agenda menerima perbaikan permohonan Pemohon (vide risalah sidang tanggal 14 Oktober 2020). Oleh karena itu, terhadap Sdr. Noer Fajrieansyah tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan PT. Pos Indonesia, sekaligus tidak lagi melekat haknya sebagai subjek hukum yang dapat mewakili kepentingan hukum PT. Pos Indonesia.

Bahwa benar Sdr. Noer Fajrieansyah pada saat menandatangani surat kuasa untuk mengajukan permohonan *a quo* masih menduduki jabatan sebagai Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT. Pos Indonesia (vide Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 November 2019), namun pada saat sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan pada tanggal 14 Oktober 2020 tersebut, kuasa hukum Pemohon I menjelaskan bahwa Saudara ... bahwa benar Sdr. Noer Fajrieansyah sudah tidak menduduki jabatan tersebut

sejak 24 September 2020 (vide risalah sidang tanggal 14 Oktober 2020). Namun oleh karena terhadap permohonan *a quo* telah dilakukan perbaikan dan telah dibacakan di persidangan maka terhadap permohonan yang telah dilakukan perbaikan dan telah dibacakan pada persidangan tersebut dinilai oleh Mahkamah sebagai permohonan yang sah dan mempunyai kekuatan mengikat. (vide ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang). Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon I dalam hal ini PT. Pos Indonesia tidak dapat lagi kepentingan hukumnya diwakili oleh Sdr. Noer Fajrieansyah dengan mengatasnamakan salah satu direksi PT. Pos Indonesia. Terlebih identitas dan kapasitas Pemohon harus melekat pada permohonan sejak permohonan didaftarkan hingga diputus oleh Mahkamah. Oleh karena itu, apabila di tengah proses persidangan kemudian kapasitas Pemohon yang dikaitkan dengan anggapan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut terputus atau tidak lagi sesuai dengan kapasitasnya pada saat permohonan diajukan, maka dengan sendirinya tidak dapat lagi diidentifikasi adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sebab, melalui Sdr. Noer Fajrieansyah dalam kapasitasnya sebagai Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT. Pos Indonesia dapat menjadi salah satu subjek hukum yang bisa merepresentasikan anggapan kerugian konstitusional PT. Pos Indonesia di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6.3] Bahwa selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum Pemohon II, berdasarkan uraian dalam Paragraf **[3.5.4]** sampai dengan Paragraf **[3.5.6]** di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon II telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusionalitas yang dijelaskan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yakni Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009,

yang menurut Pemohon II menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak privasi Pemohon II. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial dapat terjadi, yaitu potensial dialami oleh Pemohon II yang juga merupakan pengguna jasa layanan pos. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon II, menurut Mahkamah, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan meskipun Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang yang didalilkan oleh Pemohon II, sedangkan dalil Pemohon I harus dikesampingkan.

54. HAKIM ANGGOTA : SUHARTOYO

Pokok Permohonan

- [3.8]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009, Pemohon II mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon II selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara):
1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.
- [3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon (Mahkamah tidak memisahkan bukti Pemohon I dan Pemohon II) telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara seksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi yang didalilkan oleh Pemohon II, Mahkamah selanjutnya hanya mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon II.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.8]** di atas, oleh karena setelah dicermati norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 saling berkaitan erat, untuk itu Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal-pasal tersebut secara simultan. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon II tersebut permasalahan yang penting dipertimbangkan pada esensinya adalah "Apakah hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman melanggar atau bertentangan dengan hak privasi warga negara sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945". Namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan konstitusionalitas tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Mahkamah memahami maksud dan tujuan Pemohon II adalah agar hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 dikecualikan terhadap jenis kiriman yang berbentuk surat. Namun oleh karena ketentuan mengenai definisi kiriman diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU 38/2009 maka Pemohon II juga memasukkan pasal *a quo* baik dalam uraian posita maupun petitum yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dalam sistematika UU 38/2009, Pasal 1 angka 8 yang turut dipersoalkan oleh Pemohon II adalah merupakan bagian dari Bab Ketentuan Umum. Adapun ruang lingkup Ketentuan Umum mengatur tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan tersebut, atau juga hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya (vide Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Artinya uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian dan batasan yang diatur dalam pasal-pasal pada bagian ketentuan umum menjadi rujukan dari pasal-pasal berikutnya dan oleh karenanya berkaitan dengan pasal-pasal dalam batang tubuh sebuah peraturan perundang-undangan.

[3.12.2] Bahwa secara faktual dalam UU 38/2009, pengertian kiriman yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 UU 38/2009 tidak hanya berlaku untuk Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ... oleh Pemohon II. Mahkamah setidaknya menemukan keterkaitan Pasal 1 angka 8 UU 38/2009 *a quo* dengan

Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 17 dan Penjelasannya, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 46, Penjelasan Pasal 2 huruf h, dan Penjelasan Pasal 25 ayat (2). Dengan demikian, terkait dengan dalil Pemohon II yang mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 1 angka 8 UU 38/2009 sebagaimana yang dimohonkan pada petitum permohonan dan jika dikabulkan oleh Mahkamah maka pengertian kiriman yang di dalamnya tidak lagi termasuk surat juga berlaku untuk pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas. Hal demikian tentu tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon II dan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya adanya ketidaksesuaian antara norma satu dengan lainnya yang terdapat dalam UU 38/2009, juga terhadap Pemohon II serta seluruh warga negara di seluruh wilayah Indonesia yang akan menggunakan jasa layanan pos.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf **[3.12.1]** dan Paragraf **[3.12.2]** di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa hak privasi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena merupakan nilai kunci yang menyokong martabat manusia dan nilai-nilai penting lainnya dalam lingkup hak atas kebebasan pribadi, seperti kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara. Oleh karenanya, hak ini dilindungi oleh berbagai instrumen hukum, baik instrumen hukum internasional maupun nasional. Terkait dengan perlindungan atas hak privasi dalam instrumen hukum internasional misalnya, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 dan seterusnya 2008 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Paragraf **[3.15.3]** yang menyatakan sebagai berikut:

“**[3.15.3]** paragraf dianggap dibacakan sampai dengan Pasal 19 ICCPR angka 1, 2, 3 dan seterusnya dianggap dibacakan juga.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dilihat betapa masyarakat internasional sadar betul akan

pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk di dalamnya hak atas diri pribadi, *in casu* hak atas privasi. Hal demikian merupakan bentuk reaksi logis atas pengalaman ketertindasan yang kemudian memberikan pembelajaran dan kepekaan bagi pembebasan umat manusia sehingga melahirkan gelombang demokratisasi yang berdampingan dengan kesadaran akan hak-hak asasi manusia. Namun demikian, hal yang perlu digarisbawahi kemudian adalah dalam ketentuan tersebut juga nampak kedewasaan masyarakat internasional yang melahirkan kesadaran dan tanggung jawab akan perlunya pembatasan terhadap pelaksanaan perlindungan atas hak asasi manusia. Keberadaan pembatasan tersebut tentu tidak dimaksudkan untuk mengurangi esensi perlindungan pemenuhan, dan penghormatan atas hak asasi manusia namun justru dalam kerangka melindungi pelaksanaan hak asasi itu sendiri. Karena, apabila keamanan nasional atau ketertiban umum tidak dapat dicapai dalam suatu kehidupan bernegara, maka perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi justru malah akan mengalami kemunduran dan sulit untuk ditegakkan.

[3.13.2] Bahwa di Indonesia sendiri, prinsip kesamaan dan kesederajatan dalam hubungan antar manusia tersebut juga menjadi salah satu yang menjiwai falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila. Dalam hal ini, sila kedua dari Pancasila pada hakikatnya mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan yang universal. Kemudian atas dasar tersebut, demi tegaknya persamaan kemanusiaan dalam pergaulan nasional dan antar bangsa, kata kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila tersebut lalu dilekati sifat adil sekaligus beradab. Hal demikian menjadikan pedoman kepada segenap bangsa Indonesia bahwa dalam pelaksanaan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan atas nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam hak asasi warga negara tersebut harus dilakukan secara proporsional dengan memerhatikan sikap empati, solidaritas, kepedulian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah bentuk aktualisasi nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat yang gotong-royong untuk mencapai tujuan bersama yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Hal demikian kemudian menjadi pedoman dalam perumusan pasal-pasal tentang jaminan

perlindungan hak warga negara dan sekaligus mendasari adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut yang diatur dalam Bab XA UUD 1945.

[3.13.3] Bahwa hak privasi di Indonesia juga merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Selain itu, jaminan terhadap hak atas privasi juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU 39/1999 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya." Selain itu, diatur juga dalam Pasal 30 UU 39/1999 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu." Berdasarkan pengaturan, baik dalam UUD 1945 maupun UU 39/1999 tersebut, maka negara dalam hal ini pemerintah memikul tanggung jawab besar untuk melindungi hak atas privasi warga negara termasuk juga melindungi dari segala bentuk ancaman terhadap kehidupan pribadinya yang terdiri dari seperangkat hak warga negara yang berkenaan dengan perlindungan terhadap urusan pribadi, keluarga, nama baik, dan termasuk juga dalam hal berkorespondensi *in casu* surat menyurat. Namun demikian, negara juga dapat membatasi pelaksanaan atas pemenuhan hak tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang juga memberikan pedoman bahwa pembatasan yang dilakukan harus memenuhi syarat, antara lain, (i), (ii), (iii), (iv) dianggap dibacakan dan (v) juga dianggap dibacakan.

[3.13.4] Bahwa untuk melihat ada atau tidaknya pengaturan mengenai jaminan atas hak privasi warga negara *in casu* kerahasiaan isi surat dalam UU 38/2009 yang dipersoalkan oleh Pemohon II, menurut Mahkamah, adalah harus dengan membaca UU 38/2009 secara utuh dan komprehensif. Secara umum pengaturan mengenai perlindungan atas jaminan kerahasiaan kiriman,

termasuk surat, dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 2 huruf h UU 38/2009 yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan "kerahasiaan" adalah isi kiriman pos tidak boleh diketahui oleh orang lain, dan Penyelenggara Pos menjaga kerahasiaan atas kiriman pos yang dijamin berdasarkan undang-undang". Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam beberapa pasal dalam UU 38/2009, antara lain, dalam Pasal 27 ayat (2) UU 38/2009 yang menentukan bahwa pengguna layanan pos berhak atas jaminan kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. Hak yang diberikan kepada pengguna layanan pos tersebut berkorelasi dengan Pasal 30 UU 38/2009 yang menentukan bahwa penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. Pengaturan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kiriman tersebut diperkuat lagi dengan penerapan sanksi terhadap bentuk pelanggaran, baik sanksi administratif untuk badan usaha penyelenggaraan pos (vide Pasal 40 UU 38/2009) maupun sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tidak menjaga kerahasiaan kiriman (vide Pasal 46 UU 38/2009). Frasa "setiap orang" dalam pasal *a quo*, berlaku untuk siapa saja, baik pihak dalam badan usaha penyelenggaraan pos maupun pihak-pihak lain yang terkait pada keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos. Oleh karena itu, menurut Mahkamah UU 38/2009 telah memberikan perlindungan atas hak privasi warga negara, *in casu* kerahasiaan isi surat secara proporsional sesuai dengan Konstitusi.

[3.13.5] Bahwa terkait dengan pengaturan mengenai hak penyelenggaraan ... penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan salah satu upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari potensi kiriman yang dapat membahayakan barang kiriman lainnya, lingkungan atau keselamatan orang. Misalnya kiriman yang di dalamnya terdapat narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya atau barang yang melanggar kesusilaan yang diselipkan dalam kiriman berbentuk surat. Dalam rangka demikian, setiap penyelenggara pos harus diberikan kewenangan untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman dengan tujuan untuk memastikan tidak ada barang terlarang di

dalamnya, bukan bertujuan membaca isi dari surat yang dikirimkan. Terlebih lagi, pelaksanaan hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman tersebut harus dilakukan di hadapan pengguna layanan pos sehingga proses tersebut juga mendapatkan perhatian dan pengawasan langsung dari kedua belah pihak. Oleh karenanya, menurut Mahkamah pengaturan yang demikian telah jelas dan tidak melanggar hak konstitusi warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon II adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

55. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2]** Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum sehingga pokok permohonan Pemohon I tidak dipertimbangkan;
- [4.3]** Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Pokok permohonan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.34** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 22/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Anwar Hafid sebagai ----- **Pemohon I;**

H. Arkadius, Dt. Intan Bano sebagai ----- **Pemohon II**

Darman Sahladi sebagai ----- **Pemohon III**

Mohammad Taufan Daeng Malino sebagai ----- **Pemohon IV**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 5 Maret 2020 dan bertanggal 20 Juni 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk**, berkedudukan hukum di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, baik untuk sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem);
Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Perludem;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Perludem;
Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Perludem.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

56. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia, merupakan anggota DPR RI Periode 2019-2024 dari Partai Demokrat. Merujuk periode keanggotaan tersebut, Pemohon I tidak terlibat dalam perumusan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016. Sebagaimana dikemukakan di dalam permohonan *a quo*, Pemohon I berkeinginan mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Dalam kualifikasinya tersebut Pemohon I menganggap hak konstusionalnya atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan juga manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 terhalangi dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang

pada intinya mensyaratkan bilamana anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah diharuskan menyatakan pengunduran dirinya secara tertulis sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah.

3. Bahwa untuk membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota DPR RI Periode 2019-2024, Pemohon I mengajukan alat bukti berupa identitas diri yaitu fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan fotokopi Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 [vide bukti P-1 dan bukti P-6].
4. Bahwa sehubungan dengan kedudukan hukum Anggota DPR, dalam Paragraf **[3.6.1]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, tertanggal 7 September 2016, Mahkamah menyatakan: dianggap dibacakan.
Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah tersebut, warga negara Indonesia yang juga menyandang status sebagai anggota DPR-RI dipertimbangkan tersendiri kedudukan hukumnya sesuai dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diuraikan secara spesifik. Dengan demikian dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I didasarkan pada kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon I;
5. Bahwa dalam kualifikasi Pemohon I sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, Pemohon I secara faktual dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, yaitu Pemohon I harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, kerugian hak konstitusional Pemohon I dapat dipastikan akan terjadi apabila Pemohon I mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Terlebih lagi, sebagai anggota DPR Pemohon I memiliki hak eksklusif yaitu hak yang melekat pada anggota DPR yang berkaitan dengan hak konstitusionalnya secara pribadi untuk mempersoalkan konstitusionalitas norma *a quo*. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak-hak konstitusional Pemohon I dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon I

tidak lagi terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

6. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia dan pada saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024, yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pemilihan Kepada Daerah Serentak Tahun 2020. Dalam kualifikasinya tersebut Pemohon II dan Pemohon III menganggap hak konstitusionalnya atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan juga manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 terhalangi dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang menyatakan bahwa anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah harus menyatakan pengunduran dirinya secara tertulis sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. Seperti diterangkan Pemohon II dan Pemohon III, ketentuan dalam norma *a quo* telah menyebabkan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat menjalankan masa jabatannya hingga selesai sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan menghalangi untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
7. Bahwa untuk membuktikan kualifikasinya tersebut Pemohon II dan Pemohon III mengajukan alat bukti berupa identitas diri yaitu fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 [vide bukti P-2, bukti P-4 dan bukti P-7].
8. Bahwa dalam kualifikasi Pemohon II dan Pemohon III sebagaimana angka 6, secara potensial hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III akan dirugikan dan kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila Pemohon II dan Pemohon III mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang disebabkan dengan berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016. Dengan uraian demikian tampak adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian hak-hak konstitusional

sebagaimana didalihkan Pemohon dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Tampak pula bahwa jika permohonan ini dikabulkan maka kerugian sebagaimana diuraikan di atas tidak akan terjadi. Sehingga Mahkamah berpendapat, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

9. Bahwa Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Pemohon IV dalam hal ini merasa memiliki tanggung jawab memastikan anggota legislatif yang dipilihnya dapat menyelesaikan masa jabatannya tanpa perlu mengundurkan diri untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Hal tersebut menurut Pemohon IV merugikan hak konstitusionalnya sebagai pemilih untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan mendapatkan kesempatan guna mencapai keadilan melalui keterwakilan suara yang diberikan kepada anggota legislatif pilihannya pada tahun 2019. Untuk membuktikan kualifikasinya tersebut, Pemohon IV mengajukan alat bukti berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi daftar pemilih tetap Pemilu Tahun 2019 [vide bukti P-5 dan bukti P-8].

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 merupakan persyaratan bagi warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri dan/atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Terlebih, hak pilih yang digunakan oleh Pemohon IV adalah untuk memilih anggota DPRD bukan untuk pemilihan kepala daerah. Sehingga, menurut penalaran yang wajar, norma *a quo* baik secara potensial maupun aktual, tidak merugikan Pemohon IV. Selain itu, secara langsung maupun tidak langsung, tidak terdapat hubungan sebab-akibat uraian anggapan kerugian Pemohon IV dengan berlakunya Pasal *a quo*. Sehingga Mahkamah berpendapat, Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sedangkan, Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan meskipun Pemohon IV tidak memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun karena Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* (selanjutnya disebut para Pemohon), selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah mempercepat proses penyelesaian perkara mengingat permohonan *a quo* terkait dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Di mana, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 para Pemohon akan memulai Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 3 September 2020.

Terhadap Permohonan Provisi para Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengabulkannya dikarenakan tidak terdapat alasan yang signifikan akan mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang mengharuskan Mahkamah mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon. Terlebih lagi, bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD pilihan politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah telah diperhitungkan risikonya termasuk risiko yang harus diterima berkenaan dengan konsekuensi berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan para Pemohon, disebabkan pengujian konstusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 pernah diajukan permohonan pengujian, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2)

UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam Perkara Nomor 45/PUU-XV/2017 dan telah diputus pada tanggal 28 November 2017. Dalam permohonan Perkara Nomor 45/PUU-XV/2017 dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, dasar pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya, alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 45/PUU-XV/2017 adalah mengenai keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 menghalangi Pemohon untuk menyelesaikan masa jabatannya dan merupakan norma yang bersifat diskriminatif bagi pejabat penyelenggara negara yang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah. Sementara itu, alasan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 menyebabkan tidak sama dengan norma yang ada dalam rumpun jabatan politik dan anggota legislatif yang ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tidak serta-merta dapat dikatakan menyalahgunakan wewenangnya. Dengan adanya perbedaan dasar pengujian maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 45/PUU-XV/2017 dengan dasar pengujian maupun alasan konstitusional permohonan *a quo*, terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, dapat diajukan kembali;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 sehingga dapat mengajukan kembali pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2019, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1 sampai angka 6 dianggap dibacakan.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

- [3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan keterangan ahli para Pemohon atas nama **Dr. Iwan Satriawan** yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Agustus 2020 serta kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.13] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2020 dan kesimpulan Presiden yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2020 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 31 Agustus 2020, keterangan ahli Pihak Terkait atas nama **Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Dr. Oce Madril, S.H., M.A., dan Titi Anggraini** yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 14 September 2020 serta kesimpulan Pihak Terkait yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.15] Menimbang bahwa terhadap keberatan kuasa hukum para Pemohon terhadap keterangan ahli Pihak Terkait atas nama **Titi Anggraini** dikarenakan kedudukan ahli sebagai Dewan Pembina Perludem, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidak ada kaitan dengan pokok permohonan, terlebih dalam pengujian undang-undang yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan norma undang-undang apakah bertentangan dengan UUD 1945 dan hal tersebut berbeda halnya dengan perkara perdata atau pidana yang berkaitan dengan pihak atau terdakwa yang sedang diadili. Dengan demikian, Mahkamah tetap mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan ahli Pihak Terkait atas nama Titi Anggraini karena menurut Mahkamah keterangan ahli tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon.
- [3.16] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, keterangan ahli para Pemohon, kesimpulan

Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden dan kesimpulan Presiden, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli Pihak Terkait, serta kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa terkait dengan keharusan bagi anggota legislatif untuk mengundurkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015, dalam Paragraf **[3.20]** sampai dengan Paragraf **[3.24]**, khususnya Paragraf **[3.23]** dan Paragraf **[3.24]** Mahkamah menyatakan:

Paragraf **[3.23]**, paragraf **[3.24]** dianggap dibacakan.

[3.16.2] Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 oleh pembentuk undang-undang telah disesuaikan pada UU 10/2016 yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016. Terkait dengan isu keharusan mengundurkan diri anggota legislatif saat akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah Mahkamah telah mempertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, tanggal 28 November 2017.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan seharusnya tidak ada perbedaan antara jabatan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan jabatan kepala daerah karena merupakan kesatuan rumpun jabatan, yaitu "jabatan politik". Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015 yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, tanggal 28 November 2017, bahwa persoalannya menurut Mahkamah adalah bukanlah masalah kolektif kolegial semata, tetapi menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan. Pemilih yang telah memilih para Pemohon untuk menjadi wakilnya telah menerima tanggung jawab dan amanah sebagai anggota DPR dan DPRD, sehingga ketika anggota DPR dan DPRD yang terpilih dan duduk sebagai anggota dewan yang secara pribadi kemudian memilih untuk menjadi kepala daerah maka secara sadar

telah melepaskan tanggung jawab dan amanah sebagai anggota dewan untuk kemudian memilih mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang berarti memiliki tanggung jawab dan amanah yang secara hukum mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda meskipun merupakan rumpun yang sama. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan jabatan anggota legislatif dan jabatan menteri merupakan jabatan dalam rumpun yang sama yaitu jabatan politik sehingga adanya perbedaan antara kedua jabatan tersebut ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah telah bertentangan dengan UUD 1945 dengan menggunakan dasar pemikiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XI/2013, tanggal 3 Januari 2014. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah perlu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XI/2013 sebagaimana terdapat dalam dalil para Pemohon:

“...Jabatan menteri adalah jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada Presiden, sepanjang Presiden memerlukan menteri yang bersangkutan dapat dipertahankan atau sebaliknya. Berbeda dengan jabatan lain seperti bupati yang dipilih secara demokratis, eksistensinya bergantung pada yang bersangkutan. Berbeda pula dengan pejabat BUMN yang terikat pada aturan disiplin di lingkungan BUMN dan pemegang saham”

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah yang dikutip di atas, meski jabatan menteri sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon berada dalam rumpun jabatan politik, namun eksistensi posisi menteri tergantung pada Presiden dan bukan jabatan yang dipilih oleh rakyat (*elected official*). Berbeda dengan menteri, jabatan anggota legislatif adalah merupakan jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected official*). Dengan demikian, meski sama-sama berada dalam rumpun jabatan politik, sebagaimana didalilkan para Pemohon, namun dalam banyak hal terdapat perbedaan di antara kedua jabatan dimaksud. Artinya, menggunakan dalil rumpun jabatan sebagai alasan sehingga anggota legislatif yang akan mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri menjadi tidak relevan. Apalagi, jabatan menteri bukan jabatan politik yang harus bertanggung jawab kepada pemilih (konstituen) sebagaimana pertanggungjawaban

anggota lembaga legislatif sebagai *elected official* yang tidak boleh terputus karena hendak menggapai jabatan lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, alasan para Pemohon yang menghendaki dipersamakan perlakuan antara anggota legislatif dengan menteri yang tidak dipersyaratkan mengundurkan diri apabila mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan anggota legislatif memiliki mekanisme kontrol baik yang bersifat internal maupun eksternal dari Mahkamah Partai Politik, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan masyarakat, sehingga tidak lantas menjadikan anggota legislatif dapat menyalahgunakan kewenangannya oleh karenanya keharusan anggota legislatif untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan penyalahgunaan kekuasaan tidak relevan lagi. Menurut Mahkamah, norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 dibentuk berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015. Di mana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa berhenti ketika memenuhi syarat sebagai calon yang ditetapkan oleh KPU/KIP karena menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak semata karena adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang dimaksud, namun menurut Mahkamah menyangkut tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh masyarakat yang telah memilihnya. Artinya, pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU/KIP adalah memenuhi rasa keadilan dari semua rumpun jabatan ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah;

[3.17.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan syarat “mengundurkan diri” ini dapat diterapkan hanya pada jabatan alat kelengkapan dewan tanpa perlu melepaskan jabatan anggota legislatif, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan pengunduran diri hanya diterapkan pada jabatan alat kelengkapan dewan tanpa perlu melepaskan jabatan anggota legislatif, justru mengabaikan prinsip keadilan dan kesamaan setiap orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015 yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 memberikan kesempatan yang sama untuk semua rumpun jabatan politik ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka harus mengundurkan diri ketika telah ditetapkan sebagai calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP. Oleh karenanya, ketika para Pemohon menginginkan hanya diterapkan pada jabatan alat kelengkapan dewan tanpa perlu melepaskan jabatan anggota legislatif justru hal tersebut merupakan tindakan yang diskriminatif, karena memperlakukan berbeda untuk hal yang sama yaitu mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.5] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember 2010 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dalam keadaan yang spesifik untuk diberlakukan *affirmative action* karena posisi para Pemohon bukan orang atau kelompok orang yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus-menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat. Selain itu, frasa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus" dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 harus dibaca sebagai satu-kesatuan dan frasa tersebut sama sekali tidak boleh dilepaskan dari frasa "untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dengan cara membaca yang demikian, semakin jelas tidak ada suatu keadaan yang spesifik pun yang dapat membenarkan para Pemohon untuk berlindung di balik alasan konstitusional sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa secara prinsip dalil-dalil para Pemohon tidaklah jauh berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang telah pernah diputus sebelumnya, Mahkamah perlu menegaskan kembali norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, sehingga Mahkamah merasa perlu menyatakan dan sekaligus menegaskan kembali bahwa tidak relevan lagi untuk mempersoalkan norma *a quo*. Selain itu, Mahkamah tidak memiliki alasan yang mendasar untuk berubah atau bergeser dari pertimbangan dan pendapat hukum putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Oleh karena itu, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

59. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili: Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- i. Menyatakan permohonan Pemohon IV tidak dapat diterima;
- ii. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 13.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

Ya, dengan demikian pengucapan putusan telah selesai dan salinan putusan akan dikirimkan melalui email kepada Para Pihak setelah sidang ditutup. Sedangkan untuk salinan putusan berupa hardcopy akan dikirimkan kepada Para Pihak paling lambat tiga hari kerja setelah sidang pengucapan putusan. Cukup, ya.

Ya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.09 WIB

Jakarta, 25 November 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001